


**LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**AENA CAHYANA
NIM. 1617302049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA

Yang disusun oleh Aena Cahyana (NIM. 1617302049) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004


Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha, M.A.

NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Durokun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto 3 November 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 00

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aena Cahyana
NIM : 1617302049
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, November 2020

Saya yang menyatakan,

A green 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL', the serial number '3395EAFF565340191', and the value '6000 ENAM RIBURUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Aena Cahyana

NIM.1617302049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26
November 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Aena Cahyana
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Aena Cahyana
NIM : 1617302049
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF KITAB-KITAB
RUJUKANNYA

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA

Aena Cahyana
NIM.1617302049

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, secara kontekstual halal menikahi wanita Ahli Kitab dalam al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih. Namun berbeda dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk dalam KHI yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama termasuk menikahi wanita Ahli Kitab. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam dan ingin mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab rujukannya.

Hasil penelitian ini bahwa dilihat dari kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam, secara relevansi keberadaan Ahli Kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek keburukan yang mendominasi dibanding kebaikannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa menikah beda agama hukumnya haram dan dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan beda agama baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah melalui tinjauan kitab-kitab rujukan KHI dengan menganut konsep *sad al-zāri'ah* (menutup jalan kemafsadatan).

Kata Kunci: Beda Agama, KHI, dan Kitab-kitab Rujukannya

MOTTO

“Berusaha, Berdo’a, Bersyukur”



PERSEMBAHAN

أحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين, وعلى سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.


Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, sholawat beserta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa" atnya kelak di hari kiamat.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Apiyah) sebagai wanita yang paling tulus kasih sayang serta tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas. Serta bapak (Nurohman), lelaki yang tak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak ada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Akan tetapi, hanya do" a yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Untuk kakakku (A. Fajar Anantiyo dan A. Feri Rijeko) yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya. Serta untuk teman-teman terdekatku (Yohan Anggun Pratitis, Zahrotun Romadhona S.H, Salsabila S.Pd., Nidatul Lutfiyah, Mamiroh S.H,) yang selalu bisa menghibur dan mengembalikan tawaku

ketika sedang terluka dan setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang aku sampaikan, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu serta untuk teman-teman (mas Sulaiman Zuhdi, mas Mughis, mas Fani) yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi..

Tak lupa kepada segenap guru-guru atas segala ilmu yang disampaikan dan telah membimbingku dari kecil hingga saat ini, semoga penulis bisa menjadi murid yang mendapatkan berkah dari kalian. Tak bosan penulis sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup selalu menyertai kalian.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ś a	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fath ah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍ amah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*

يَذْهَبُ -*yazhabu*
سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fatḥ ah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fatḥ ah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلَ - *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...	<i>fatḥ ah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِـي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـُـو...	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭ ah

Transliterasi untuk *ta marbūṭ ah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭ ah* hidup

ta marbūṭ ah yang hidup atau mendapatkan *ḥ arakatfatḥ ah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭ ah* mati

Ta marbūṭ ah yang mati atau mendapat ḥ arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭ ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍ ah al-Aṭ fāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥ ah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا *rabbānā*

نزل *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu



7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التَّوَهُ	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥ ammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBANG	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penegasan istilah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KHI	
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	19
1. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim (Musyrikah).....	21
2. Laki-laki Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab	23
3. Perkawinan Laki-laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim...	24
B. Larangan Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam	28

BAB III LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KITAB-KITAB RUJUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Fatḥul Muʿīn*... 45
- B. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Fatḥul Wahāb*.. 48
- C. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Al-Maḥallī*..... 53
- D. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Mughnī Al-Muḥtāj*..... 56
- E. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Al-Fiqh ‘Alā Madzāhibul Arbā’ah* 58

BAB IV ANALISIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF KITAB-KITAB RUJUKANNYA

- A. Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan Beda Agama Prespektif Kitab-Kitab Rujukan KHI 66
- B. Relevansi Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab-Kitab Rujukan KHI..... 87

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 97
- B. SARAN 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh kaum muslimin. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”².

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³ Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mīṣāqan*

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1”

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hlm.1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.25-26.

ghalīzan) untuk menaati perintah Allah. Karena perkawinan itu sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.⁴

Islam mengatur sebuah perkawinan dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ada dua macam yaitu: *Pertama*: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*. *Kedua*: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu, disebut *mahram muaqqat*.⁵

Larangan yang kedua ini hanya berlaku untuk sementara waktu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaan dan waktu telah berubah maka

⁴ Khoerun Nisa, *Sekripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm.1.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009), hlm.109-110.

perkawinan tersebut tidak haram lagi. Larangan menikahi perempuan karena keadaan tertentu ada tiga macam, yaitu:⁶

1. Larangan menikahi seorang wanita karena ada hak orang lain, atau masih terikat perkawinan dengan pria lain.
2. Larangan mengawini seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam.

KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk Ahli Kitab). Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Salah satu syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki harus beragama Islam. Seseorang dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam.⁷ Ketentuan mengenai larangan-larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis serta dalam kitab-kitab fikih klasik. al-Qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Larangan perkawinan dengan non muslim dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...

⁶ Pipin Armita, "Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H, hlm.159.

⁷ Pipin Armita, "Analisis Pasal 39 ...", hlm.162.

*“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu ...”*⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik, begitu juga dengan wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki musyrik sehingga mereka mau beriman.

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama tentang siapa *mushrikah* (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu? Juhur ulama berpendapat, bahwa semua *mushrikah* (wanita-wanita musyrik) baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Kristen haram dinikahi. Namun, dalam hal agama apa sajakah yang termasuk Ahli Kitab dan siapakah *musyrikin*, serta apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ada yang memasukan istilah Ahli Kitab ke dalam kategori musyrik, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas.⁹ Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud Ahli Kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain yang dua agama tersebut tidak termasuk Ahli Kitab.

Sedangkan untuk saat ini, apakah hukum mengawini perempuan Ahli Kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen (sekarang Katholik atau Protestan dengan segala sekenya), terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Mayoritas ulama mereka tidak lagi masuk pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini. Adapun perkawinan

⁸ Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Solo: Penerbit Abyan, 2014), hlm.35.

⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Istana Publishing, 2015), hlm.186.

perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab disepakati oleh ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkannya.¹⁰

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan perkawinan beda agama terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama, yaitu pasal 40 huruf (c), pasal 44 dan pasal 61. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk wanita Ahli Kitab. Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak *sekufu* dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam al-Qur’an dan Hadis serta berpedoman pada 13 kitab-kitab

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm.134-135.

¹¹ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, hlm.62.

fikih yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika adanya perbedaan agama.

Ketentuan-ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan hadis telah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan wajib ditaati oleh setiap orang. Hal yang sama juga berlaku terhadap KHI yang menjadi salah satu pedoman dalam memutuskan perkara di PA. Secara yuridis, KHI mempunyai otoritas dalam menentukan boleh tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan berdasarkan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai dalam menentukan larangan menikah dalam KHI adalah dalil-dalil al-Qur'an, hadis¹² serta berpedoman kepada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab fiqh tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i.¹³ Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Kitab-kitab tersebut menjadi pedoman wajib para hakim agama dalam mengadili perkara. Telaah sumber kitab-kitab (sejumlah 38 kitab Fiqh) ini dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN.¹⁴

Pada dasarnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam KHI merupakan legeslasi hukum Islam. Namun terdapat ketentuan

¹² Pipin Armita, "Analisis Pasal 39...", hlm.165.

¹³ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASIVol 1 No 2 Desember 2017*, hlm.43.

¹⁴ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyan, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008*.

mengenai larangan perkawinan seorang beda agama yang tidak terlegeslasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan pasal yang kontroversial, yaitu pasal 40 huruf c. KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam termasuk wanita Ahli Kitab, sedangkan dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan wanita kitabiyah.¹⁵

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam salah satu kitab yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam kitab *Fathul Mu'in*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah keberadaan calon istri adalah wanita muslimah atau kitabi yang murni (wanita Yahudi, Nasrani), baik *dimmi* atau *harbi*.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara KHI dengan salah satu kitab yang dijadikan rujukan pembuatannya.

Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama. Selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia, namun tetap saja sering muncul

¹⁵ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017, hlm.145.

¹⁶ Syeh Zainuddin Addamiri 'Abdul 'Aziz al-Milbari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Darul 'Alam, TT), hlm.100.

pertanyaan menyangkut perihal pernikahan.¹⁷ Bolehkah seorang muslim menikahi seorang yang non muslim ditinjau dari ke tiga belas kitab yang dijadikan rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melihatnya dengan sudut pandang kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Maka sekripsi ini akan membahas tentang Larangan Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab rujukan KHI?

C. Penegasan Istilah

Maksud dari larangan perkawinan beda agama di sini ialah larangan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim.

¹⁷ Muhammad Roihan Nasution, "Pernikahan Beda agama Menurut Alquran", *Jurnal Almufida* Vol. II No. 1 Januari – Juni 2017, hlm.53.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari prespektif kitab-kitab rujukan KHI.

2. Manfaat penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan larangan perkawinan menurut kitab-kitab klasik rujukan KHI.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah dan pengetahuan tentang larangan perkawinan beda agama yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapat saat perkuliahan. Bagi mahasiswa, diharapkan menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya tentang larangan perkawinan beda agama.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan teori-teori tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar kejadian pengulangan penelitian. Maka untuk itu perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dari sini penulis mengambil sekaligus memaparkan data dari beberapa penelitian terdahulu, yang di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” yang ditulis oleh mahasiswa bernama Ratna Jati Ningsih Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam skripsi ini penulis menuliskan tentang Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ini untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama? Dan Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia?. Skripsi ini merupakan hasil penelitian literar dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kritis.¹⁸
2. Nalla Fezy Bazarghan, Skripsi tentang Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab (Study Komparatif Pemikiran Rasyīd Riḍā dan Yūsuf Al-Qarḍāwī. Skripsi ini membahas tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab menurut pemikiran Rasyīd Riḍā dan Yūsuf Al-Qarḍāwi. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan

¹⁸ Ratna Jati Ningsih, Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)” Sekripsi tidak dicetak (IAIN Surakarta 2012), hlm xv.

penelitian kepustakaan, sebagai data primer penulis menggunakan karya Rasyīd Riḍā yaitu Tafsir al-Manar dan karya Yūsuf Al-Qarḍāwi yaitu Fatwa Mu'asirah.

3. Dalam jurnal “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya” karya Zainul Mu'ien Husni. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan beda agama dalam al-Qur'an dan sunnah dapat digolongkan menjadi tiga, pertama, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), Dalam pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yang terdapat adanya silang pendapat tentang kebolehannya, Ibn Jarir al-Thabāri membolehkan pernikahan kategori ini dengan syarat si perempuan musyrik berasal dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Kedua, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab (*kitabiyyah*).¹⁹
4. Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rahma Nurlinda Sari, yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham”, dalam penelitiannya terfokus pada pernikahan beda agama ditinjau dari segi Ham. Penulis memberikan pengertian terhadap masyarakat dan para pembaca bahwa pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Akan

¹⁹ Zainul Mu'ien Husni, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya”, *Jurnal At-Turaṭ*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm.92.

tetapi HAM terdapat kebebasan beragama juga kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan.²⁰

5. Dalam jurnal “Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam” karya Pipin Armita. Dalam jurnal tersebut membahas larangan perkawinan namun hanya dalam lingkup larangan perkawinan karena persusuan yang dikaji melalui pandangan filsafat hukum Islam. Dari sisi FHI, larangan perkawinan tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini senada dengan pemahaman terhadap sumber hukum yang utama, yaitu al-Qur’an dan Hadis. Ada lima unsur pokok yang coba dilindungi melalui larangan perkawinan karena sesusuan tersebut, yaitu agama (ḥ ifẓ ad-dīn), jiwa (ḥ ifẓ an-nafs), akal (ḥ ifẓ al-‘aql), keturunan (ḥ ifẓ annasl), dan harta (ḥ ifẓ al-māl). Berkaitan dengan ke maslahatan ini, terdapat kaidah-kaidah Uṣ ūl Fiqh yang menjelaskan dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemaslahatan dapat tercapai.²¹
6. Skripsi yang ditulis oleh Sirojul Munir, Skripsi ini berjudul Larangan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang larangan-larangan yang ada di masyarakat dipandang dari segi hukum Islam.
7. Adapun jurnal karya Durotun Nafisah yang berjudul “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, yang didalamnya membahas mengenai adanya bias gender dalam relasi antara suami istri dengan

²⁰ Rahma Nurlinda Sari, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham” Skripsi tidak diterbitkan (UIN Raden Lintang Lampung), hlm.5.

²¹ Pipin Armita, “Analisis Pasal 39...”, hlm. 166.

menggunakan telaah Kompilasi Hukum Islam perspektif gender. Dalam jurnal tersebut sekilas juga membahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan KHI serta tahapan-tahapan dalam penyusunan KHI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.²² Jadi, metode penelitian merupakan cara-cara yang ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan.²³ Sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang digali. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dari hasil data-data tersebut apakah ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam KHI

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.2.

²³ Abudin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125.

relevan dengan ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan ketentuan larangan perkawinan dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI. Kemudian, ketentuan tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin-poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normative-yuridis dengan melihat ketentuan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash-nash dari al-Qur'an dan kitab-kitab rujukan KHI, sedangkan pada sisi yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu hal yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka menyebabkan data yang diperoleh juga akan melesat dari yang diharapkan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm.129.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁵ Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab klasik rujukan KHI mengenai larangan perkawinan. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Fathul Mu'in*;
- 2) *Fathu al-Wahhab wa Syarhu*;
- 3) *Al-Qalyūbi/al-Mahalli*;
- 4) *Al-Mughni al-Muhtāj*;
- 5) *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbā'ah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan ketentuan larangan perkawinan dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI, di antaranya yaitu jurnal “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Serta Problematikanya” karya Zainul Mu'ien Husni, jurnal “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia” karya Agus Hermanto, dan masih banyak lagi.

c. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1983), hlm.84.

Dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan ini menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau ketentuan-ketentuan yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, artikel dan lain-lain,²⁶ yaitu dengan cara membaca, meneliti, serta mengutip data-data yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi latar belakang penyusunan, proses penyusunan, serta penerapan dan kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, data-data yang akan dikumpulkan juga meliputi larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan disertai perincian dan penjelasannya.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum tentang ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam. Metode ini diterapkan dengan menjelaskan terlebih dahulu ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab klasik rujukan KHI kemudian dilakukan analisis terhadap ketentuan-

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reika Cipta, 2002), hlm.206.

ketentuan yang mendasarinya, serta kemudian ditarik kesimpulan secara komperhensif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi. Secara garis besar, isi skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Berisi tentang gambaran keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang larangan perkawinan beda agama dalam KHI.

Bab ketiga, memuat kajian tentang larangan perkawinan beda agama dalam kitab-kitab rujukan KHI.

Bab keempat, berisi analisis larangan perkawinan beda agama dalam KHI prespektif kitab-kitab rujukan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KHI

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Beberapa penafsiran tentang perkawinan beda agama beragam, sebagian pihak menafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara tegas dan sebagian lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama masih dapat dilakukan di Indonesia karena tidak ada aturan yang jelas dan tegas. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat dengan berbagai motif dan bentuknya.

Dalam Undang-undang Perkawinan, beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57,

²⁷ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, hlm. 121

dan Pasal 66. Adanya beberapa Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama telah diatur dalam beberapa Pasal UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan, sedangkan dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁸

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama di sini ialah perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu, pertama: pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), kedua: pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab (*kitabiyah*) dan, ketiga: pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, baik musyrik ataupun Ahli Kitab.²⁹

²⁸ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, April 2017, hlm.90.

²⁹ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya", *Jurnal At-Turāt*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm.92.

Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya penjelasan komprehensif mengenai hukum masing-masing jenis tersebut.

1. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Non-Muslim (*Musyrikah*).

Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan pada kafir kitabi yang disebut juga dengan Ahli Kitab, dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik. Perempuan *musyrikah*, yaitu yang percaya pada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan pernikahan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.³⁰ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan *musyrikah* atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ.

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...* hlm.134

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.³¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkannya lai-laki muslim menikah dengan wanita *musyrikah*, begitu juga dengan wanita muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki musyrik sehingga mereka mau beriman. Selain pada ayat di atas, terdapat pula ayat yang menerangkan siapakah wanita *musyrikah* itu, yaitu pada surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ،
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ، وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ،
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا، ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ
يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

³¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid ...* hlm.35.

³² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid ...*, hlm.550.

Ayat di atas menunjukkan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah.

2. Laki-laki Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab

Agama Islam telah membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan Ahli Kitab dengan kaum muslimin. Sebab dengan pernikahan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu sama lain. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu pendekatan antara golongan Islam dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan sekaligus merupakan dakwah Islam terhadap mereka.³³

Adapun mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan jenis ini dasar mereka adalah QS. Al-Maidah:5:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتنوهن
محصنين غير مسفحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في
الآخرة منالخصرين.

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara

³³ LM. Syarific, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gersik: Putera Pelajar, 1999), hlm.114.

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka terhapuslah amalnya dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang rugi.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang dihalalkannya menikahi wanita yang terjaga baik (*muhsonat*) dan beriman serta yang berpegang pada kitab (Ahli Kitab).

3. Perkawinan Laki-laki Non-Muslim dengan Wanita Muslim

Untuk pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita Muslim haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non Muslim.³⁵ Jika mayoritas ulama membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, maka dalam kasus wanita Muslimah dinikahi oleh para pria Ahli Kitab dan umumnya non Muslim, mereka sepakat mengharamkannya. Di dalam surat al-Ma'idah (5): 5 di atas, Allah hanya menegaskan "makananmu halal-bagi mereka" dan tidak ditegaskannya wanita-wanitamu halal bagi mereka. Penegasan teks tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh al-Shābuni, dapat dijadikan indikator bahwa hukum kedua kasus itu tidak sama. Artinya, dalam makanan mereka boleh saling memberi dan menerima serta masing-masing boleh menekan dari keduanya. Namun dalam kasus menikahi wanita-wanita Muslimah dengan

³⁴ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid ...*, hlm.35.

³⁵ Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, cct. 1, (Bandung: Mizan, 2002). hal. 34

non-Muslim lebih urgen ketimbang dengan masalah “makan” serta memberikan dampak yang lebih luas, sehingga tidak ada hubungan antara keduanya.³⁶

MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa keharaman perkawinan antara muslim dengan non-muslim, serta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antar pemeluk agama adalah perkawinan antara orang muslim atau muslimah dengan non-muslim atau non muslimah. Adapun yang dimaksud dengan non-muslim atau non-muslimah adalah “orang-orang musyrik dan Ahli Kitab”. Fatwa ini dibahas dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1 Juni 1980, ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka selaku Ketua MUI dan Drs. H. Kafrawi selaku Sekretaris MUI.³⁷ Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.

Larangan tersebut berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam, atau dengan kata lain mereka (muslim) tidak boleh menikah dengan musyrik (non-muslim). Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan wanita Ahli

³⁶ Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)”, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm.489.

³⁷ Rumaidi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.174.

Kitab (Nasrani dan Yahudi). Akan tetapi hukum Islam tidak membolehkan wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.³⁸ Berdasarkan zhahir ayat 221 surat Al-Baqarah tersebut menurut pandangan ulama pada umumnya pernikahan seorang muslim dengan *kitabiyah* diperbolehkan, tetapi sebagian ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musyrik *kitabiyah* bahkan tidak sedikit para ulama yang mengharamkannya dengan berpegang pada *sad dāri'ah* karena mudahnya fitnah dan *mafsadah* yang timbul dari pernikahan tersebut.³⁹

Dilarangnya wanita muslim mengawini laki-laki musyrik, karena perbedaan akidah antara kedua belah pihak ini sangat jauh. Pihak wanita mempercayai satu agama, sementara pihak laki-lakinya mempercayai agama lain yang jauh perbedaan aqidahnya. Perbedaan aqidah yang amat jauh ini nantinya akan sangat mempengaruhi kehidupan keluarganya nanti.

Sedangkan dibolehkannya laki-laki muslim kawin dengan wanita Ahli Kitab, karena perbedaannya diasumsikan tidak terlalu besar. Mereka pada dasarnya masih percaya kepada Tuhan meskipun kemudian Tuhannya menjadi konsep Trinitas percaya pada nabi-nabi, kehidupan akhirat, pembatasan atas perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu diharapkan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh ini, pihak laki-laki

³⁸O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2001, hlm. 117-118.

³⁹Hasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 281.

muslim dapat meluruskan aqidah istrinya, sehingga benar-benar segaris dengan ajaran-ajaran Islam.⁴⁰

Bila dibandingkan antara surat al-Maidah ayat 5 dengan surat al-Baqarah ayat 221, maka tampaklah adanya perbedaan antara status musyrik dengan Ahli Kitab. Masing-masing mempunyai ketentuan sendiri, yakni haram menikahi orang musyrik dan boleh menikahi Ahli Kitab. Namun, yang masih diperdebatkan saat ini ialah dalam hal agama apa sajakah yang termasuk Ahli Kitab dan siapakah *musyrikin*, serta apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ada yang memasukan istilah Ahli Kitab ke dalam kategori musyrik, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas.⁴¹ Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud Ahli Kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain yang dua agama tersebut tidak termasuk Ahli Kitab. Sedangkan untuk saat ini, apakah hukum mengawini perempuan Ahli Kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen (sekarang Katholik atau Protestan dengan segala sekteanya), terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Mayoritas ulama mereka tidak lagi masuk pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini.⁴²

Pernikahan antara seorang muslim dengan wanita yang menganut agama Kristen atau Yahudi, banyak dipersoalkan orang, karena pernikahan

⁴⁰ LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju ...* hlm.115.

⁴¹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga ...* hlm.186.

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm.134-135.

seperti ini banyak menimbulkan keburukan, khususnya buat anak-anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan tersebut, di mana seorang isteri yang non muslim mempunyai berpeluang mewarnai corak kehidupan rumah tangganya sesuai dengan kehendaknya, dan juga berpeluang mendidik anak-anaknya sesuai dengan kemauannya sendiri, sementara peluang suami dalam mendidik anak-anaknya terbatas, karena waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah, maka fungsinya dan peranannya dalam mendidik mereka kurang maksimal.⁴³

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian di rumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama.

B. Larangan Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Sekilas Tentang KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu produk peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang masalah keperdataan umat Islam. Secara keseluruhan, KHI memuat 229 pasal. KHI merupakan rumusan yang didasarkan pada beberapa kitab-kitab klasik atau biasa disebut *turas*. Karena hal tersebut maka KHI punya “nuansa” tersendiri yang tidak lepas dari konsep-konsep yang terdapat dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan KHI. Dalam menuangkan pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar putusan,

⁴³ Muhammad Roihan Nasution, “Pernikahan Muslim Dengan ...”, hlm.53.

hakim banyak mengacu pada KHI meskipun boleh mengambil “sikap” yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, masing-masing hakim itu sendiri boleh jadi memiliki persepsi yang berbeda dalam membaca rumusan-rumusan yang ada dalam KHI. Sebagaimana adagium yang lazim didengar, “Bila ada dua ahli hukum yang berkumpul maka akan ada empat pendapat hukum.” Makanya, perbedaan penafsiran terhadap teks-teks hukum adalah sebuah kewajaran dan mungkin saja terjadi.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam mengandung aturan hukum Islam sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia.⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶ Penyusunan KHI yang berlangsung mulai tahun 1985 sampai tahun 1991 didasarkan pada keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985, dan selanjutnya menjadi proyek pengembangan hukum Islam (proyek KHI).⁴⁷

a. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Adapun latar belakang timbulnya gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam adalah setelah Mahkamah Agung bekerjasama

⁴⁴ Samsul Zakaria, *Tesis Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm.7-8.

⁴⁵ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Jurnal Studia Islamika*, vol. 8, No.2, Desember 2011, hlm.321.

⁴⁶ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama ...*, hlm.96.

⁴⁷ Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”, *Jurnal Studi Gender & Anak, Yinyang*, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008 pp.195-208, hlm.199.

dengan Departemen Agama dan setelah beberapa tahun melakukan pembinaan dalam bidang teknis yustisial Peradilan Agama sebagai pelaksana UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Selama pembinaan teknis yustisial terhadap Peradilan Agama diketahuilah adanya kelemahan antara lain adanya simpang siur penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama, terutama hukum Islam terapan yang diambil dari salah satu kitab fiqh yang 13 yang dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara. Untuk itu diperlukan satu buku yang menghimpun hukum Islam terapan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Dari kenyataan tersebut timbulah gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam untuk dijadikan pedoman para hakim agama dalam memutuskan perkara-perkarayang menjadi wewenangnya.

Landasan fungsionalnya adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sama dengan fiqh Islam yang disusun sesuai dengan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia dan kesadarannya. Kompilasi Hukum Islam ini merupakan bentuk terdekat dengan Kodifikasi Hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional.

b. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, serta dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:⁴⁸

1) Jalur Kitab

Surat Edaran Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Bājūrī*;
- b) *Fatḥul Mu’īn*;
- c) *Asy-Syarkāwi ‘alā at-Tahrīr*;
- d) *Al-Qalyūbi/al-Maḥalli*;
- e) *Fatḥu al-Wahhab wa Syarhuh*;
- f) *At-Tuḥfah*;
- g) *Targhīb al-Musytāq*;
- h) *Al-Qawānin asy-Syar’iyyah lī Sayyid bin Yaḥya*;
- i) *Al-Qawānin asy-Syar’iyyah lī Sayyid Shadaqoh Daḥlan*;
- j) *Asy-Syamsūri fī al-Farāid*;

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm.37-38.

- k) *Bughyah al-Mustarsyidīn*;
- l) *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbā'ah*;
- m) *Al-Mughni al-Muhtāj*.

Dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang selama ini dijadikan pedoman para Hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. 13 kitab fikih tersebut merupakan kitab-kitab yang telah ditetapkan sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama setelah kemerdekaan Indonesia melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985.⁴⁹ Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

2) Jalur Ulama

Dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, Bnajarasin

3) Jalur Yuresprudensi

Dengan menggunakan himpunan putusan-putusan Peradilan Agama dari dulu yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama.

4) Jalur Studi Perbandingan

⁴⁹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah...", hlm.39.

Dengan melihat bagaimana penerapan hukum Islam di Luar Negeri dan sejauh mana kita dapat menerapkannya dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi budaya di Indonesia. Yakni menelaah produk pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku yang terdiri dari 4 jenis, yaitu Himpunan Putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan Law Report tahun 1977 sampai 1984.²⁸ Produk hukum di lingkungan pengadilan agama sesungguhnya merujuk pada kitab fikih standar di pengadilan itu. Sangat jarang untuk tidak mengatakan tidak ada para hakim yang melakukan ijtihad dengan metodologi ushul fikih dalam memutuskan perkara.⁵⁰

c. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam serta agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁵¹ Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal empat ayat satu Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau

⁵⁰ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri ... hlm.201.

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm.53.

Instruksi Presiden, kedudukan hukum-hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden dimaksud. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut.⁵²

Bahwa dalam tata hukum nasional-Indonesia, Inpres No. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI bisa dinggap sebagai fikih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan).⁵³ Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan yang terdiri atas 19 bab, yang terinci dalam 170 pasal. Buku II tentang Kewarisan terdiri dari 6 (enam), 44 pasal (dari pasal 171-214), dan Buku III tentang Perwakafan yang terdiri atas 5 (lima) bab, 15 pasal (dari pasal 215-229), adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁵⁴

⁵² Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah ...", hlm.48.

⁵³ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah,... hlm.474.

⁵⁴ Barmawi Mukri, "*Kedudukan dan Peran ...*", hlm.27.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia; *kedua*, Kompilasi Hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku; *ketiga*, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi saw. Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, fikih, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan; dan *keempat*, saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵

Perlu dikemukakan bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan atas asas kemaslahatan, manfaat dan keadilan serta mengatasi

⁵⁵ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam ... hlm.333.

berbagai masalah khilafiyah sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan dimaksudkan agar dapat dijadikan pegangan para hakim agama dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkannya dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakannya, baik di bidang perkawinan, pembagian warisan, maupun kegiatan amal ibadah dan kemasyarakatan dalam perwakafan, di samping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Alquran dan hadis Nabi SAW. Selain itu diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat serta dapat menjadi sarana penyuluhan kepada masyarakat yang dampaknya akan berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional dan pembangunan hukum nasional.⁵⁶

2. Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam agama Islam ada lima hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. Muncul sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk

⁵⁶ Barmawi Mukri, “*Kedudukan dan Peran ...*”, hlm.29.

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵⁷

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang bersifat *unifikatif* bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁵⁸

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miṭāqan ghalīḍa* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengingat bahwa suatu pernikahan itu adalah suatu akad yang sangat kuat dan bernilai ibadah, maka untuk menyeimbangkan ibadah antara keduanya (suami dan istri), di dalam KHI secara tegas mencantumkan pasal larangan perkawinan beda agama. Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan

⁵⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), Hlm. 150.

⁵⁸ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama ...", hlm.62.

menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.⁵⁹

Ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Namun definisi larangan perkawinan itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Hanya terdapat pasal-pasal yang menjelaskan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita haram untuk dinikahi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan tidak melaksanakan syarat dan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut tidak sah,⁶⁰ dengan demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan pada agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menggolongkan perkawinan antar pemeluk agama di dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk Ahli Kitab. Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.⁶¹ Serta dalam pasal 61 menyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan

⁵⁹ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama ...* hlm.136.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ... hlm.1.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ..., hlm.5.

alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iḥtilaf al-dīn*.⁶² Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.⁶³

KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk Ahli Kitab). Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam salah satunya yaitu larangan perkawinan karena beda agama atau seorang beda agama atau sebaliknya.⁶⁴

Dalam ketentuan yang lain, KHI memberi peluang terhadap perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin h tentang alasan perceraian, yang pada intinya dapat difahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dari ketentuan di atas terlihat bahwa di satu sisi KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama, akan tetapi di sisi lain perkawinan beda

⁶² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ..., hlm.9.

⁶³ Eka Fitri Wahyuni, *Sekripsi Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm.6.

⁶⁴ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama ...* hlm.136.

agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tersebut tidak mengganggu ketenteraman rumah tangga.⁶⁵

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, serta perempuan musyrik haram melangsungkan perkawinan dengan muslim, begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.⁶⁶

Pertimbangan yang melatar belakangi munculnya larangan menikahi wanita non muslim tanpa kecuali, termasuk Ahli Kitab sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (c) KHI tersebut adalah karena umat Islam Indonesia mayoritas penganut Madzhab Syafie. Menurut Madzhab Syafie, kitabiyah yang boleh dinikahi itu harus "*minqablikum*" beryakinan kitabiyah (nenek moyangnya) sebelum Rosulullah diutus menjadi Rasul.⁶⁷ Selain itu, adanya pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara dua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam

⁶⁵ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah,... hlm.483.

⁶⁶ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm.208-209.

⁶⁷ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama ...*, hlm.149.

pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian.⁶⁸

Adapun larangan perkawinan muslimah dengan non muslim ini semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan ‘*aqidah* keberagamannya hal ini sebagai mana kaidah fiqh yang menyebutkan: “sesuatu yang diharamkan karena *saddu dzari’ah* dapat dibolehkan karna ada maslahat yang lebih kuat.” Dengan beberapa uraian kaidah fiqh tersebut maka Presiden selaku Kepala Negara dibenarkan jika menetapkan sesuatu yang tadinya menjadi polemic di masyarakat dengan mengambil salah satu pendapat karena adanya alasan *saddu dzari’ah* dan kemaslahatan umat.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka larangan pemerintah ini muncul karena dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk menciptakan “sakinah, mawaddah dan rahmah” dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Dan yang jelasnya adalah, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pasangan yang berbeda agama mungkin dapat memperoleh sakinah dan mawaddah dalam rumah tangganya, akan tetapi rahmat Allah itu yang tidak akan didapatkan.⁷⁰

⁶⁸ Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Prespektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006), hlm.53.

⁶⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga ...*, hlm.191.

⁷⁰ Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah,...” hlm.481.



BAB III

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KITAB-KITAB

RUJUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tema utama KHI adalah memositifkan hukum Islam di Indonesia, karena substansi KHI adalah hukum Islam atau fiqh. Ini bisa dilihat pada tataran legal-formal yakni Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang meletakkan label ‘hukum Islam’ pada buku kompilasi. KHI disebut sebagai “fiqh dalam bahasa undang-undang”.⁷¹ Sebagai sebuah fiqh, KHI merupakan produk yang berazaskan Islam dengan berbagai akulturasi dan sinkretisasinya dengan hukum adat dan kondisi sosio-kultural lokal. Ini bisa dilihat dari banyaknya pasal-pasal dalam KHI yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah.

KHI, sebagaimana dijelaskan di atas, selain substansinya diharapkan sesuai dengan ajaran Islam juga diharapkan mampu menampung nilai-nilai dan norma-norma hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi harapan tersebut, proses pembentukan KHI ditempuh melalui pengkajian kitab-kitab fiqh, penelitian yurisprudensi Peradilan Agama, wawancara, studi perbandingan, *Bahts al Masā’il*, Seminar dan lokakarya.⁷² Kitab-kitab fiqh yang dikaji dalam perumusan KHI yang seluruhnya berjumlah 13 kitab kitab, yakni kitab *Al-Bājūrī*, *Fathul Mu’īn*, *Asy-Syarkāwi ‘alā at-Tahrīr*, *Al-Qalyūbi/al-Mahalli*, *Fathu al-Wahhab wa Syarhuh*, *At-Tuḥfah*, *Targhīb al-*

⁷¹ Bustanul Arifin, “Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang”, *Jurnal Pesantren* Vol. II, No. 2, 1985 (Jakarta: P3M, 1985), hlm., 25-30.

⁷² Moh. Asy’ari, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia”, *Jurnal al-Ihkām*, Vol.7 No.2, Desember 2012, hlm.239.

Musytāq, Al-Qawānīn asy-Syar'iyah lī Sayyid bin Yahya, Al-Qawānīn asy-Syar'iyah lī Sayyid Shadaqoh Daḥlan, Asy-Syamsūri fī al-Farāid, Bughyah al-Mustarsyidīn, Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbā'ah, Al-Mughni al-Muhtāj, telah dijadikan kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibakukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut PP. No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dari ketiga belas kitab tersebut kesemuanya berbahasa Arab, kecuali *Qawānīn al-Syar'iyah Lī alSayyid Uthmān bin Yahya* yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab dan kesemuanya merupakan kitab-kitab klasik dalam madzhab Syāfi'ī, kecuali *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah* yang merupakan kitab komparatif (*muqāranah al-madzāhib fī al-fiqh*).⁷³

Di bawah ini akan dikaji mengenai perkawinan beda agama dalam kitab-kitab rujukan rujukan dalam penyusunan salah satu peraturan hukum positif di Indonesia Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini membatasi pada lima kitab fiqh, yakni kitab *Fathul Mu'īn, Al-Qalyūbi/al-Maḥalli; Fathu al-Wahhab wa Syarhuh, Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbā'ah; Al-Mughnī al-Muhtāj.*

A. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab *Fathul Mu'īn*

Kitab “Fathu Al-Mu'īn” merupakan kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Kitab ini adalah syarah kitab “Qurrotu Al-Ain”. Kitab ini rampung ditulis pada tahun 982 H. pengarangnya bernama Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari yang biasa disingkat Zinuddin Al-

⁷³ Moh. Asy'ari, “Kompilasi Hukum Islam ...”, hlm.

Malibari. Beliau berasal dari Malbar, sebuah daerah di India, beliau lahir pada tahun 938 H. Nenek moyangnya disebut para sejarawan berasal dari Yaman yang menjelajah dunia.

Jika dilihat dari sejarahnya, kitab “*Fathu Al-Muʿīn*” ini ditulis setelah masa penulisan kitab “*Nihāyatu Al-Muhtāj*” karya Ar-Romli. Artinya, kitab ini dapat dipahami sebagai cerminan ringkasan fase kematangan madzhab Asy-Syafi’i. bisa dikatakan juga bahwa kitab “*Fathu Al-Muʿīn*” ini menghimpun dua kecenderungan dua syaikh besar sebelumnya yaitu kecenderungan Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami dan kecenderungan Syaikh Syamsuddin Ar-Romli. Kitab ini dianggap sebagai kitab yang bermutu tinggi. Di antara yang menunjukkan tingginya mutu kitab “*Fathu Al-Muʿīn*” adalah posisinya yang dijadikan sebagai sumber referensi oleh sejumlah hasyiyah dan kitab-kitab lain yang ditulis sesudahnya, seperti kitab “*Hasyiyah As-Syirwani*”, “*Bughyatu Al-Murtāsyidin*”, “*Kasyifatu As-sajā*”, “*Al-Fawāid Al-Makiyyah*”, “*Hasyiyah Baṣobrin*”, “*Iʿanatu Ath-Thōlibin*”, “*Tarsyihu Al-Mustāfidin*” dan lain-lain.⁷⁴

Adapun ketentuan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam dalam KHI sesungguhnya merupakan “syarat” bagi calon mempelai, sekalipun diungkapkan dalam bentuk larangan dan bukan rukun, meskipun kedua calon mempelai itu sendiri merupakan “rukun” nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda bila dalam

⁷⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, “Mengenal Kitab *Fathu Al-Muʿīn* Karya Al-Malibari”, *https. Irtaqi. Net.*, diakses 17 Juli 2020.

suatu perkawinan ternyata ada unsur yang tidak terpenuhi. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan batal demi hukum, pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah, dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum; sedangkan jika syarat tidak terpenuhi maka tidak serta merta perkawinan batal, kecuali ada salah satu pihak yang menyatakan keberatan dan menempuh upaya hukum.⁷⁵

Begitu juga ketentuan dalam Kitab *Fatḥu Al-Muʿīn* bahwa keberadaan calon istri muslimah atau kitabi yang murni (wanita Yahudi atau Nasrani), baik (*Dzimmi* atau *Harbi*) merupakan sebuah syarat perkawinan. Adapun hukum menikahi wanita *Israiliyat* adalah halal tetapi makruh, dengan syarat tidak diketahui bahwa nenek moyang awal kenasaban wanita tersebut masuk ke agama itu (Yahudi/Nasrani) setelah diutus Nabi Isa a.s., sekalipun masuknya (nenek moyang) ke agama diketahui setelah terjadinya perombakan kitab taurot. Sedangkan menikahi wanita *Kitabiyah* selain *Israiliyat* itu hukumnya juga halal tapi makruh, dengan syarat diketahui bahwa nenek moyang kenasabannya memeluk agama sebelum *bi'sah*, sekalipun setelah terjadi perombakan Kitab.

Dalam kitab ini dijelaskan pula mengenai seorang suami kitabi yang memeluk agama Islam sedangkan istrinya seorang kitabiyah maka pernikahannya tetap dianggap sah, sekalipun seorang suami tersebut masuk agama Islam sebelum menyetubuhi istrinya. Adapun jika suaminya merupakan seorang Watsani (penyembah batu atau lainnya) memeluk Islam sebelum

⁷⁵ Husain Insawan, "Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda", *AI-ADL Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Edisi I, Tahun I / Juni 2008, hlm.6.

menyetubuhi istrinya dan istrinya yang beragama Watsani tidak mau ikut masuk Islam maka seketika itu ikatan nikah mereka terputus. Sedangkan jika suami tersebut masuk Islam setelah menyetubuhi istrinya dan istrinya memeluk agama Islam sebelum *iddahnya* habis maka ikatan nikahnya tetap langgeng atau tidak terputus, tetapi jika istri tersebut tidak mau ikut masuk Islam atau masuk Islam setelah masa *iddahnya* selesai maka putusya ikatan perkawinan mereka dihitung semenjak suaminya masuk agama Islam.

Adapun apabila terdapat seorang wanita yang merupakan istri orang kafir memeluk agama Islam dan suaminya masih dalam kekafirannya maka jika (sebelum istri memeluk Islam) suami pernah menyetubuhinya dan ia memeluk Islam ketika istri masih dalam masa *iddahnya*, maka ikatan perkawinan mereka tidak dianggap putus, tetapi jika ia tidak memeluk Islam ketika istrinya masih dalam masa *iddah* maka terputuslah ikatan perkawinan mereka dihitung sejak istri memeluk Islam.

Dalam kitab *Fathu Al-Mu'īn* ini juga dijelaskan bahwa menurut pendapat yang sahih bahwa menikah dengan orang kafir kitabi hukumnya sah. Sedangkan menurut sebagian ulama *Mutaakhirin*, bahwa menikahi jin wanita hukumnya tidak sah, sebagaimana pula sebaliknya.⁷⁶

B. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Fathul Wahāb

Kitab ini memiliki nama lengkap “Fathu Al-Wahāb bi Syarhi Manhaj Ath-Thūllab”. Kitab ini adalah syarah ringkas untuk kitab “Manhaj Ath-

⁷⁶ Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'īn* (Surabaya: Imārotullah, tt), hlm.101-103.

Thullab” karya Syekh Zakariyya Al-Anṣori. Kitab ini juga termasuk kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi’i. Syekh Zakariyya Al-Anṣori merupakan sang perintis dan pelopor terbukanya masa tahrir madzhab Asy-Syafi’i fase kedua. Nama lengkap beliau adalah Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad Al-Anṣori, beliau lahirtahun 823 H di area timur Mesir.

Adapun salah satu keistimewaan kitab ini adalah, bahwa sang pengarang dalam mensyarah kitab ini yaitu dengan memperjelas ungkapan-ungkapan yang diperkirakan samar, memerinci (melakukan *ta’rifat*) hukum-hukum umum, menjelaskan dalil-dalil secara sekilas jika dianggap perlu, dan menjelaskan pendapat-pendapat ulama Asy-Syafi’iyyah terkait isu yang dibicarakan. Penjelasan dalil dalam kitab ini tidak diberikan secara “*isti’ab*” (kupas tuntas), tetapi disebutkan secara umum dan kadang-kadang hanya menyebut satu-dua dalil sebagai contoh saja. Kitab “Fathū Al-Wahāb” ini lumayan mendapatkan perhatian dari para ulama Asy-Syafi’iyyah. Oleh karena itu, wajar jika sebagian dari mereka bangkit untuk membuat hasyiyah untuknya.⁷⁷

1. Hukum Menikah dengan Wanita Ahli Kitab

Dalam kitab Fathūl Wahāb dijelaskan, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan menikahi wanita yang kafir, hal ini berkaitan dengan adanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir atau non muslim. Bagi seorang laki-laki muslim tidak dihالalkan menikahi wanita kafir meskipun wanita tersebut seorang Majussi, walaupun seorang

⁷⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, “Mengenal Kitab Fathul Wahab Karya Zakariyya Al-Anshori”, *https. Irtaqi. Net.*, diakses 17 Juli 2020.

Majussi itu menyerupai Ahli Kitab. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang menikahi wanita kafir kecuali wanita kitabiyah murni, baik itu Ahli Kitab dzimmi atau harbi.

Maka halal menikahi wanita Ahli Kitab tersebut berdasarkan dalil Allah surat an-Nisa ayat 221. Jadi, dalil tersebut menegaskan bahwa diperbolehkannya menikahi wanita Ahli Kitab. Serta dijelaskan pula diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir yang Ahli Kitab murni. Adapun wanita Ahli Kitab yang harbi itu lebih tidak disukai, dengan alasan wanita Ahli Kitab yang harbi itu tidak berada di bawah kekuasaan kita. Alasan yang kedua karena takut menjadikan anak itu budak, ketika tidak diketahui anak tersebut merupakan anak dari orang Islam. Adapun pengecualian dengan pengkhususan di sini yaitu, tidak diperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita yang lahir dari dua Ahli Kitab, serta diharamkan pula menikahi wanita wasaniyah (penyembah berhala).⁷⁸ Dalam hal ini, siapa sajakah yang termasuk Ahli Kitab?

2. Pengertian Wanita Ahli Kitab

Ahli Kitab adalah seorang yang beragama Yahudi dan Nasrani murni, yang tidak berpegang pada kitab Zaburnya Nabi Daud, seperti shuhufnya Nabi Syist, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, seorang wanita yang berpegang pada kitabnya Nabi Daud maka tidak boleh menikah dengan orang Islam. ada dua pendapat mengenai alasan tersebut, alasan yang *pertama* karena dijelaskan bahwa kitabnya Nabi Daud atau

⁷⁸ Abī Yahya Zakariyya al-Anshōri, *Fathu Al-Wahāb* Juz II (Surabaya: Dar al-Ilmi, tt), hlm.45.

Zabur itu tidak diturunkan kecuali berupa nadzom yang gunanya hanya untuk dibaca dan dideres oleh mereka sendiri, bukan untuk diajarkan pada kaumnya. Alasan yang kedua karena kitab Zabur tersebut hanya berisi kitab nasihat bukan hukum syari'at. Imam Qōfal juga membedakan antara wanita Ahli Kitab dan bukan Ahli Kitab serta alasan bolehnya, yaitu dalam hal menikah dengan orang Islam. Karena agama Ahli Kitab hanya memiliki satu kecacatan, yaitu dalam hal kekufurannya (syari'atnya), tetapi agamanya benar. Jika selain Ahli Kitab itu punya dua kecacatan, yaitu dalam hal kekufurannya serta agamanya.⁷⁹

3. Syarat Menikahi Wanita Ahli Kitab

Adapun syarat menikahi wanita Ahli Kitab yang murni yaitu:

- a. Wanita yang beragama Nasrani, yaitu bahwa tidak diketahui bapak-ibunya atau nenek moyangnya masuk agama Nasrani setelah diutusny nabi untuk menghapus agama tersebut (*bi'tsah*), yaitu Nabi Isa atau Nabi Muhammad.
- b. Wanita yang beragama Yahudi, yang diketahui secara pasti bahwa bapak-ibunya atau nenek moyangnya masuk agama Yahudi sebelum adanya *bi'tsah*.

Ketika semua syarat-syarat di atas sudah dipenuhi semua maka wanita Ahli Kitab yang murni tersebut dihukumi seperti wanita muslimah dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Seperti halnya menafaqohi, talaq, dan menggauli, yaitu bersamaan dengan ia menjadi

⁷⁹ Abī Yahya Zakariyya al-Anshōri, *Fatḥu Al-Wahāb* Juz II ... hlm.46.

seorang istri yang menuntut pada nafaqoh, talaq, dll. Maka diwajibkan bagi seorang suami yang menikahi wanita Ahli Kitab murni yang telah memnuhi syarat tersebut memaksa istrinya seperti halnya wanita muslim pada umumnya seperti mandi besar setelah haid, setelah junub dll. Suami juga wajib memaksa istrinya untuk membasuh kotoran dari najis dan meninggalkan hal-hal yang kotor, seperti anjing dan babi, serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti arak.

Dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai murtadnya istri sebelum digauli harus langsung pisah atau diceraikan. Namun jika sang istri murtad setelah digauli maka secara otomatis pernikahan mereka terpisah. Berbeda jika sang istri yang murtad kemudian kembali masuk Islam sebelum masa iddah nya selesai maka pernikahan tersebut tetap langgeng.⁸⁰

Kemudian dalam bab menikahi orang kafir, dijelaskan bahwa orang kafir adalah semua orang yang beragama apapun selain agama Islam. Di kitab ini dijelaskan pula apabila ada seorang suami kafir baik kitabi atau bukan kitabi masuk Islam sedangkan ia memiliki seorang istri merdeka yang beragama Ahli Kitab, maka seorang istri tersebut tetap halal baginya ketika pada awal permulaan pernikahan mereka dan pernikahan mereka dianggap sah. Karna pada dasarnya seorang muslim itu dihalalkan menikahi wanita Ahli Kitab. Jika ada seorang suami musyrik baik kitabi atau bukan kitabi dan istrinya seorang kafir bukan kitabi kemudian suaminya masuk Islam namun sang istri masih tetap dalam

⁸⁰ Abī Yahya Zakariyya al-Anshōri, *Fatḥu Al-Wahāb* Juz II ... hlm.46.

kekafirannya maka pernikahan mereka dianggap batal, begitu juga sebaliknya jika sang istri masuk Islam tapi suami masih dalam kekafirannya maka bisa dihukumi pernikahan yang salah satunya murtad dan pernikahannya menjadi terputus. Maka pernikahan mereka dianggap telah terputus dihitung sejak salah satu masuk Islam.

C. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Al-Mahalfi

Pada sebuah mas'alah dalam kitab ini menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim menikahi wanita kafir kitabi (Nasrani, Yahudi dan Majusi) dengan jalan perkawinan dan tidak halal bagi seorang laki-laki muslim menggauli budak perempuan yang tidak beragama Islam dengan jalan perbudakan, serta tidak diperbolehkan pula menikahi wanita kafir selain kafir kitabi, yang sekarang ini seperti agama Hindu, Budha dll. Sayyidina Ali berkata dari riwayat Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Umar berpendapat bahwa haram menikahi semua wanita Ahli Kitab tanpa terkecuali. Karena Allah itu mengharamkan seorang mu'min menikahi wanita-wanita musyrik, dan menurutnya orang-orang Nasrani itu termasuk golongan orang-orang musyrik karena menganggap Nabi Isa sebagai tuhan mereka.

Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani dan boleh menggauli budak wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani dengan jalan perbudakan. Namun mereka mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita yang beragama Majusi tanpa terkecuali, karena menurut mereka majusi tidak termasuk dalam golongan Ahli Kitab. Serta tidak diperbolehkan pula menikahi

budak wanita Majusi dengan jalan perbudakan. Hanya saja Imam Malik mengharamkan menikahi budak wanita Yahudi dan Nasrani namun membolehkan menikahi budak wanita budak Yahudi dan Nasrani dengan jalan perbudakan dan boleh memaksa mereka untuk masuk Islam.

Dalam hal ini Abu Muhammad mewajibkan untuk kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 221, yang artinya:

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.⁸¹

Dijelaskan bahwasannya apabila tidak datang kecuali ayat ini maka pendapat Ibnu Umar di atas adalah dibenarkan. Namun terdapat ayat lain yang juga menjelaskan mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam yaitu pada surat al-maidah ayat 5, yang merupakan suatu keharusan untuk taat pada kedua ayat tersebut dan tidak boleh meninggalkan salah satunya dan mementingkan yang lain. Adapun jika ada yang mengambil pendapat Ibnu Umar maka dianggap bertentangan dengan ayat tersebut. Karena dalam ayat tersebut diperbolehkan menikahi wanita musyrik dari golongan Ahli Kitab yang menjaga diri. Dari hal tersebut menghasilkan bahwa bolehnya menikahi wanita musyrik dari golongan Ahli Kitab yang menjaga diri.

⁸¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid ...* hlm.35.

Ayat tersebut merupakan ayat Madaniah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini dapat disebut “ayat revolusi” karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat Muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-Muslim. Ayat yang pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non-Muslim. Namun ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang Muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*nasikh*) dan pengkhusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqih bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diambil ayat yang lebih akhir diturunkan.

Kemudian *mushonif* juga menjelaskan bahwa diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab dengan jalan perbudakan dengan memahami dari ayat 5 surat al-Ma'idah. Hal itu karena Allah mengecualikan di dalam ayat tentang bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab. Maka yang selain telah disebutkan (wanita Ahli Kitab yang menjaga diri) tetap dalam keharamannya, yaitu wanita-wanita musyrik kecuali telah beriman. Adapun al-Qur'an dan hadis tidak membolehkan menggauli budak perempuan Ahli Kitab dengan jalan perbudakan.

Adapun golongan yang tidak membolehkan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab diantaranya golongan Syi'ah Imamiyah dan Sayyid Quthub.

Mereka berargumentasi dengan surat al-Baqarah ayat 221 di atas. Menurut golongan ini Ahli Kitab termasuk ke dalam golongan musyrik berdasarkan riwayat Ibnu ‘Umar ketika beliau ditanya tentang hukum mengawini wanita-wanita Yahudi dan Nashrani. Beliau menjawab dengan ayat di atas dan menambahkan: “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dan pada anggapan seorang wanita (Nashrani), bahwa Tuhannya ‘Isa padahal ‘Isa hanya seorang manusia dan hamba Allah”.⁸²

D. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Mughnī Al-Muhtāj

Kitab ini dikarang oleh Al-Khōtib Asy-Syarbīni yang bernama lengkap Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad Asy- Syarbīni. Kitab Mughnī Al-Muhtāj ini merupakan syarah penting kitab Minhāj Ath-Thōlibin. Kitab ini menjelaskan ungkapan-ungkapan samar dalam kitab Minhāj Ath-Thōlibin, menguraikan *mafhum* dari *manthuqnya* dan menyingkap mutiara-mutiara ilmu yang terpendam di dalamnya. Dalam menulis, beliau cenderung fokus pada inti persoalan dan tidak bertele-tele. Setiap penjelasan hukum juga tidak lupa diterangkan dalil dan *ta’lilnya*. Jika ada *ikhtilaf* di kalangan *ash-hābul wūjuh* dan ulama Asy-Syafi’iyyah *mutaākhirin*, beliau menjelaskan mana pendapat yang *mu’tamad*. Bab-babnya disusun dengan rapih, ushul dan *furu’nya* juga *ditahqiq* dengan teliti. Jika ada hadis yang *ditahrij* maka beliau menerangkan *tahrijnya*.⁸³

⁸²Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahlli ‘ala Minhaj ath-Thalibin Juz III* (tt: Beirut, Libanon), hlm.445-449.

⁸³ Muafa, “Mengenal Kitab Mughni Al-Muhtaj Karya Al-Khotib Asy-Syarbini”, *https. Irtaqi. Nct.*, diakses 11 Agustus 2020.

Adapun ketentuan tentang pernikahan beda agama dalam kitab ini dijelaskan dalam bab pernikahan orang musyrik. Dijelaskan bahwa musyrik yaitu orang kafir apapun agamanya (selain beragama Islam) baik agamanya Kitabi ataupun bukan kitabi, dan terkadang musyrik itu disebutkan sebagai pembanding dari kafir kitabi. Seperti dalam firman Allah surat al-Bayyinah ayat 1 yang berbunyi:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

*“orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.”*⁸⁴

Dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa Ahli Kitab tergolong kedalam orang-orang kafir.

Apabila ada seorang kafir kitabi atau kafir bukan kitabi yang masuk agama Islam dan dia memiliki istri seorang kafir kitabi maka ikatan perkawinannya tetap, artinya tidak rusak. Jika orang tadi memiliki istri seorang penyembah berhala atau seorang wanita majusi maka hukum pernikahannya menjadi berbeda, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1. Jika istrinya seorang majusi atau penyembah berhala sebelum mereka dukhul (hubungan suami istri) maka pernikahannya putus (terjadi perceraian)
2. Jika istrinya kafir setelah dukhul maka pernikahannya terputus, namun jika istrinya masuk Islam ketika masih dalam masa iddah maka perkawinannya

⁸⁴ Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah ... hlm.480.

⁸⁵ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Juz 4* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm.319-323.

tetap. Akan tetapi jika istrinya tidak masuk Islam maka terjadilah perceraian semenjak suaminya masuk Islam.

3. Jika yang terjadi sebaliknya, istrinya masuk Islam sedangkan suaminya masih tetap dalam kekafirannya hukum yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu terjadi perceraian.
4. Jika keduanya (suami-istri) masuk Islam bersama-sama maka ikatan perkawinannya tetap.

Hukum dari tetapnya ikatan pernikahan itu tidak bermasalah walaupun akad itu bersamaan dengan *mufsid*⁸⁶, karena mufsid tersebut bisa hilang ketika kedua suami-istri masuk Islam. Namun dengan ketentuan bahwa istrinya adalah termasuk orang yang boleh dinikahi meskipun ketika akad kedua suami istri tersebut seorang kafir, yang di mana pernikahan tersebut tidak sah menurut Islam, namun pernikahan menjadi sah ketika suami istri tersebut masuk Islam, karena mufsid tersebut menjadi hilang.

Namun berbeda jika *mufsid* yang merusak sahnya nikah itu masih ada maka pernikahannya tidak sah. Contoh pernikahan dua orang kafir yang masih satu nasab, maka meskipun keduanya masuk Islam pernikahannya tetap tidak sah karena mufsid karena satu nasab tidak hilang.

E. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Alā Madzāhibul Arbā’ah

⁸⁶ *Mufsid* itu perkara yang dapat merusak pernikahan, membuat pernikahan berpisah dalam Islam.

Kitab yang berjudul Al-Fiqh ‘Alā Madzāhibul Arbā’ah merupakan sebuah kitab fiqh paling monumental yang disusun oleh Syaikh Abdurrahman al-Jāziri. Kitab ini didalamnya terdapat pendapat-pendapat empat imam madzhab sunni yaitu, Imam Hanafi, Syafi’I, Maliki dan Hanbali yang juga disertai dalil-dalil yang mendasari pendapat mereka. Kitab ini merupakan kitab fikih perbandingan madzhab yang terkenal, yang menjadi salah satu rujukan para ulama dan umat Islam pada masa kini.⁸⁷

Dalam permasalahan mengenai pernikahan beda agama kitab ini terlebih dahulu menjelaskan mengenai pembagian kalangan yang memiliki akidah berbeda dengan umat Islam, ada tiga macam yaitu:⁸⁸

1. Kalangan yang tidak memiliki kitab samawi tidak pula yang serupa dengan kitab.

Mereka adalah kalangan yang menyembah arca, yaitu patung yang dipahat dari kayu, batu, perak, permata dan sebagainya. Termasuk di dalamnya mereka yang menyembah berhala, matahari, bulan, bintang dan gambar-gambar yang mereka pandang baik. Mereka ini serupa dengan kaum yang murtad yang memungkiri hal-hal yang sudah lazim diketahui dalam agama Islam.

2. Kalangan yang memiliki semacam kitab.

Mereka adalah kaum Majusi yang menyembah api. Maksud dari mereka memiliki semacam kitab adalah bahwasannya ada kitab yang

⁸⁷ “Mengenal Kitab Al-Fiqh ‘Alā Madzāhibul Arbā’ah”, www.hujjah.net, diakses 12 Aguatus 2020.

⁸⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid V* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), hlm.157.

diturunkan kepada nabi mereka yaitu Nabi Zaradahst, namun kemudian mereka menyimpangkannya dan membunuh nabi mereka. Lalu Allah mengangkat kitab tersebut dari mereka. Mereka tidak boleh dinikahi menurut pendapat yang disepakati empat imam madzhab.

3. Kalangan yang memiliki kitab yang telah ditegaskan keberadaannya dan diimani.

Mereka adalah kaum Yahudi yang mengimani Taurat, dan kaum Nasrani yang mengimani Injil. Mereka boleh dinikahi, dalam arti bahwa orang beriman boleh menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) namun wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Syarat terkait keabsahan nikah wanita muslimah adalah suami harus muslim. Dalilnya adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut merupakan dalil bahwasannya laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik dalam kondisi apapun, sebagaimana wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki musyrik dalam keadaan apapun, kecuali setelah orang-orang musyrik itu beriman dan masuk Islam.

Namun Allah memberikan pengkhususan di antara mereka, yaitu wanita Ahli Kitab bagi laki-laki muslim, dalam firman-Nya,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

“Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu.” (Al-Maidah:5)

Ayat ini bermakna bahwa wanita Ahli Kitab boleh dinikahi laki-laki muslim berdasarkan ketetapan syari'at. Namun apakah kehalalan menikahi mereka ini bersifat mutlak atau terikat dengan hukum makruh? Ini dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

a. Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan, bahwasannya pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dilarang jika dia berada di negeri perang (*Darul Harbi*) yang tidak tunduk pada hukum-hukum umat Islam, karena itu berarti membuka pintu bagi timbulnya fitnah. Sebab, wanita Ahli Kitab tersebut dapat mempengaruhi suaminya yang muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima Islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk selain agamanya, serta membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada prahara yang tiada taranya, yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan istrinya, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka, meskipun akadnya dinyatakan sah, hanya saja melakukan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab baginya merupakan tindakan yang *makruh tahrim* (harus dihindari) karena berakibat pada berbagai kerusakan dikemudian hari.

Adapun jika wanita Ahli Kitab tersebut berada di negeri Islam (*Dzimmiyah*) dan tunduk terhadap perundang-undangan Islam, amak hukum pernikahannya adalah *makruh tanzih* (sebainya dihindari).⁸⁹

⁸⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.159.

b. Madzhab Maliki

Di antara mereka mencuat dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan, bahwa menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya makruh secara mutlak, baik mereka di negeri Islam maupun berada di negeri perang. Akan tetapi hukum makruh di negeri perang lebih berat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya tidak makruh secara mutlak, sebagai pengalaman terhadap makna eksplisit ayat, karena ayat memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi secara mutlak. Mereka berhujjah atas hukum makruhnya di negeri Islam karena wanita Ahli Kitab tidak dilarang minum khamer tidak pula dilarang makan babi, padahal dia sebagai suaminya yang muslim tidak boleh melakukan itu semua, sementara wanita Ahli Kitab yang menjadi istrinya memberi makan anak-anak dengan santapan itu semua hingga mereka tumbuh dalam pelanggaran terhadap ajaran agama. Adapun di negeri perang, maka perkaranya lebih berat, sebagai mana yang telah kami jelaskan menurut madzhab Hanafi.

Bagi madzhab Maliki mendasarkan hal ini pada alasan *saddu dzari'ah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan maka melaksanakan akad dengannya haram

hukumnya. Adapun jikalau nyatanya Allah memperkenankan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab, maka tentunya di balik semua itu ada maslahat terkait pembolehanannya. Sebab, bisa saja lantaran hubungan pernikahan dengan Ahli Kitab ini membawa kemaslahatan bagi agama dan memuliakannya, atau menghindarkan berbagai permasalahan serta menghilangkan berbagai kebencian dan kedengkian.

Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab tidak lain karena wanita muslim meski bagaimanapun keadaan dirinya namun pada umumnya tidak berani menentang suaminya. Akibatnya dia terancam pindah agama dan tidak mustahil anak-anaknya akan mengikuti bapak mereka, sementara dia tidak mampu mencegah mereka.⁹⁰

c. Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka mengatakan, makruh hukumnya pernikahan dengan wanita Ahli Kitab jika ia berada di negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika ia berada di negeri perang, sebagaimana pendapat sebagian kalangan madzhab Maliki. Akan tetapi madzhab Asy-Syafi'i menetapkan sejumlah syarat terkait hukum makruh ini, yaitu:

Syarat pertama: laki-laki muslim yang hendak menikah tidak mengharapkan keislaman wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahinya.

⁹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.160.

Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya.

Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita Ahli Kitab tersebut maka dikhawatirkan ia akan berbuat zina.

Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman wanita Ahli Kitab yang dinikahnya, dan ia tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak baginya, maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) untuk menikahnya. Dari ulasan ini jelaslah bahwa masalahnya berkaitan di balik maslahat dan mafsadat (kerusakan). Jika pernikahan dengannya memberikan maslahat maka pernikahannya terpuji. Dan jika menimbulkan mafsadat maka pernikahannya makruh.⁹¹

d. Madzhab Hambali

Mereka mengatakan bahwa wanita Ahli Kitab dapat dinikahi tanpa hukum makruh, berdasarkan firman Allah pada surat al-Maidah ayat 5 yang artinya, “*Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu.*” Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya adalah perempuan-perempuan merdeka.

⁹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.161.

Terkait wanita Ahli Kitab tidak ada syarat yang menetapkan bahwa orang tuanya juga harus Ahli Kitab, akan tetapi pernikahannya tetap dinyatakan sah meskipun bapak atau ibunya penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita Ahli Kitab.⁹²

e. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi

Mereka mengatakan bahwasannya ada syarat yang ditetapkan terkait diperkenankannya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab. Yaitu kedua orang tuanya juga harus Ahli Kitab. Seandainya bapaknya Ahli Kitab sementara ibunya penyembah berhala maka dia tidak boleh dinikahi walaupun dia sudah baligh dan memilih agama bapaknya dan dia sendiri dinyatakan wanita Ahli Kitab, menurut pendapat yang dijadikan acuan dalam madzhab Asy-Syafi'i.⁹³

IAIN PURWOKERTO

⁹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.162.

⁹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.162.

BAB IV

**ANALISIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF KITAB-KITAB
RUJUKANNYA**

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan Beda Agama Prespektif Kitab-Kitab Rujukan KHI

Analisis larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam prespektif kitab-kitab rujukkannya yaitu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dianalisis dengan menggunakan dasar hukum dari ketentuan itu sendiri, yakni kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Pada bagian ini penulis memusatkan kajian pada larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam prespektif kitab-kitab rujukan KHI, meliputi tiga poin utama, yakni (1) teks Al-Qur'an, (2) ketentuan fikihnya (kitab-kitab rujukan KHI), dan (3) peraturan hukum positif yang berlaku (KHI).

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan*. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengingat bahwa suatu pernikahan itu adalah suatu akad yang sangat kuat dan bernilai ibadah, maka untuk menyeimbangkan ibadah antara keduanya (suami dan istri), di dalam KHI secara tegas mencantumkan pasal larangan perkawinan beda agama. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.⁹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan tidak melaksanakan syarat dan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut tidak sah,⁹⁵ dengan demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan pada agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menggolongkan perkawinan antar pemeluk agama di dalam bab larangan perkawinan.⁹⁶

1. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk Ahli Kitab.

⁹⁴ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama ...* hlm.136.

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 1.

⁹⁶ Eka Fitri Wahyuni, *Sekripsi Perkawinan Beda ...* hlm.6.

2. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.
3. Pasal 61 menyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*.⁹⁷
4. Pasal 116 menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama.

Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam al-Qur'an, sunnah dan kitab-kitab fiqh yang melarang adanya perkawinan beda agama atau seorang muslim dengan non-muslim. Jika ditinjau kembali ketentuan tersebut sudah sesuai dengan dengan kitab-kitab rujukan KHI dalam hal dilarangnya pernikahan beda agama termasuk pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab meski terdapat beberapa perbedaan. Di mana sebagian kitab-kitab rujukan KHI memperbolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Dalam Al-Qur'an, secara tekstual terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan tentang perkawinan seorang muslim dengan non-muslim dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 221, QS. al-

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI ..., hlm.9.

Mumtahanah ayat 10, dan QS. Al-Ma'idah ayat 5. Dari ketiga ayat di atas memiliki makna yang bertingkat. Ayat pertama (QS. Al-Baqarah ayat 221) melarang seorang muslim menikahi orang musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua (QS. al-Mumtahanah ayat 10) mengungkapkan larangan perempuan mukmin dinikahkan dengan laki-laki kafir. Ayat ketiga (QS. Al-Ma'idah ayat 5) membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab.

Bagi para ahli hukum Islam (fuqaha') teks-teks Al-Qur'an mengenai larangan perkawinan beda agama di atas dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat-ayat hukum Al-Qur'an biasanya didefinisikan secara rinci-aplikatif menjadi bentuk-bentuk ketetapan fiqh. Pada kasus ini ketiga ayat di atas dijadikan dasar utama dalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin beda agama.⁹⁸ Di bawah ini akan dikaji fenomena kawin beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan kitab-kitab rujukan KHI. Kajian ini membatasi pada lima kitab fiqh yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan salah satu peraturan hukum positif di Indonesia Kompilasi Hukum Islam, yakni kitab *Fathul Mu'in*, *Al-Qalyubi/al-Mahalli*; *Fathu al-Wahhab wa Syarhuh*, *Al-Fiqh 'alā al-Madzahib alArbā'ah*; *Al-Mughnī al-Muhtāj*.

Secara umum, pada dasarnya kelima kitab tersebut mengharamkan perkawinan muslim dengan non-muslim. Hanya saja ada beberapa pengecualian terutama akibat ketentuan khusus dari QS. Al-Ma'idah ayat 5, yang menjadikan adanya pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi

⁹⁸ Suhadi, *Kawin Lintas Agama ...*, hlm.34.

makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab.

Dalam permasalahan mengenai pernikahan beda agama, terlebih dahulu kitab *Al-Fiqh 'alā al-Madzahib alArbā'ah* menjelaskan mengenai pembagian kalangan yang memiliki akidah berbeda dengan umat Islam, ada tiga macam yaitu:⁹⁹

1. Kalangan yang tidak memiliki kitab samawi tidak pula yang serupa dengan kitab.
2. Kalangan yang memiliki semacam kitab.
3. Kalangan yang memiliki kitab yang telah ditegaskan keberadaannya dan diimani.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai pernikahan antara muslim dengan non-muslim di bawah ini.

a. Pernikahan Muslim dengan Non-Muslim (Musyrik)

1) Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Non-Muslim (Musyrikah)

Hal ini sejalan Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan.

Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁰⁰

Para ulama telah sepakat tanpa terkecuali bahwa seorang muslim tidak dihalalkan menikahi seorang wanita musyrik, ateis, dan

⁹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.160.

¹⁰⁰ Pasal 40 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam

murtad. Adapun wanita yang tidak bertuhan (Ateis), kejahatannya lebih besar dari pada wanita musyrik karena wanita musyrik masih percaya bahwa pada dasarnya keberadaan Allah swt. sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi, ia menambahkan ke dalam keimanan tersebut dengan sekutu-sekutu Allah. Adapun wanita yang tidak bertuhan (Ateis) adalah wanita yang mengingkari prinsip keimanan dan tidak mengakui keberadaan Allah. Sedangkan wanita murtad, walaupun ia telah pindah dan memeluk agama Ahli Kitab, seperti agama Nasrani atau Yahudi, maka ia tetap tidak dihalalkan bagi seorang muslim karena ia telah keluar dari agama Islam.¹⁰¹

Dalam kitab *Fathu Al-Wahāb* juga dijelaskan mengenai murtadnya istri sebelum digauli harus langsung pisah atau diceraikan. Namun jika sang istri murtad setelah digauli maka secara otomatis pernikahan mereka terpisah. Berbeda jika sang istri yang murtad kemudian kembali masuk Islam sebelum masa iddahnya selesai maka pernikahan tersebut tetap langgeng.¹⁰² Hal tersebut sejalan dengan Pasal 116 poin h Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama.

Dalam kitab *Fathu Al-Wahāb* juga dijelaskan, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan menikahi wanita yang kafir, hal ini berkaitan dengan adanya pernikahan antara laki-laki muslim

¹⁰¹ Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non-Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.22.

¹⁰² Abī Yaḥya Zakariyya al-Anshōri, *Fathu Al-Wahāb* ... hlm.46.

dengan wanita kafir atau non muslim. Bagi seorang laki-laki muslim tidak dihalalkan menikahi wanita kafir meskipun wanita tersebut seorang Majussi, walaupun seorang Majussi itu menyerupai Ahli Kitab. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang menikahi wanita kafir kecuali wanita kitabiyah murni, baik itu Ahli Kitab *dzimmi* atau *harbi*.¹⁰³

Pendapat para ulama yang melarang secara mutlak berlandaskan beberapa dalil dan penafsiran. Allah SWT melarang pernikahan antara seorang laki-laki muslim atau wanita muslim dengan musyrik atau musyrikah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut secara jelas dan tegas melarang pernikahan antara muslim, baik laki-laki maupun wanita, dengan orang-orang musyrik. Dalam pandangan para ulama kelompok pertama ini, term musyrik diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, penganut agama selain Islam adalah orang musyrik, sebab hanya Islam-lah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni.¹⁰⁴

- 2) Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non Muslim, baik Musyrik ataupun Ahli Kitab

Ibnu Hazm berkata bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. tidak

¹⁰³ Abī Yaḥya Zakariyya al-Anshōri, *Fathu Al-Wahāb* ... hlm.45.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1996), hlm.196.

pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita yang muslimah.¹⁰⁵

Bukti dan dalil atas hal itu adalah firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 221.

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy Hafidhahullah berkata, “Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahli Kitab maupun bukan. Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh lelaki Ahli Kitab atau non-Muslim itu sebagaimana cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu mencakup Ahli Kitab dan musyrik. Di samping itu tidak ada ayat ataupun hadis yang membolehkan lelaki kafir baik Ahli Kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi Muslimah setelah turun ayat 10 Surat Al-Mumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran lagi walupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup kafir dari jenis Ahli Kitab dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musyrik saja, para ulama sudah memasukan seluruh non-Muslim dalam hal lelaki musyrik dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah.¹⁰⁶

Dalam suatu pernikahan laki-laki Ahli Kitab dengan wanita muslimah, Sayyid Qutub pernah berkata bahwa, “sesungguhnya perkawinan seorang laki-laki Ahli Kitab dengan wanita muslimah hukumnya haram, karena anak-anak keturunan dari keduanya akan

¹⁰⁵ Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah ...*, hlm.22

¹⁰⁶ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap ... hlm.210.

dipanggil dengan nama-nama bapak mereka, sesuai dengan hukum syari'at Islam. istrilah yang pindah ke keluarga suami dan kaumnya, dan tanah tempat tinggalnya, menurut hukum realitas yang ada. Ia akan hidup jauh dari kaumnya sehingga kemungkinan besar kelemahannya dan kesendiriannya di sana akan menjadikan fitnah terhadap keIslamannya. Sebagaimana anak-anaknya akan dipanggil dengan nama suaminya sehingga mungkin saja mereka (anak-anak) akan memeluk agama yang bukan agama ibunya, sesuai dengan hukum lingkungan, sedangkan agama Islam wajib untuk selalu mengayomi dan menjaga umatnya.¹⁰⁷

Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia bahwasannya Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang adanya pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, yaitu disebutkan dalam bab larangan perkawinan Pasal 44 yang berbunyi "*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*"¹⁰⁸

b. Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab (Kitabiyah)

Kitab Fathu Al-Mu'īn menjelaskan bahwa keberadaan calon istri seorang wanita muslimah atau kitabi yang murni (wanita Yahudi atau Nasrani), baik (*Dzimmi* atau *Harbi*) merupakan sebuah syarat perkawinan.¹⁰⁹ Sedangkan kedua calon mempelai merupakan "rukun"

¹⁰⁷ Abdul Muta'al al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah ...*, hlm.38.

¹⁰⁸ Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰⁹ Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'īn ...* hlm.101.

nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda bila dalam suatu perkawinan ternyata ada unsur yang tidak terpenuhi. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan batal demi hukum, pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah, dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum; sedangkan jika syarat tidak terpenuhi maka tidak serta merta perkawinan batal, kecuali ada salah satu pihak yang menyatakan keberatan dan menempuh upaya hukum.¹¹⁰

1) Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab

Dalam konteks perkawinan beda agama ini, pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan pengkhususan pada QS. Al-Ma'idah ayat 5.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتنمو هن محصنات غير مسفحين ولا متخذي أخدان ومن كفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخسرين.

IAIN PURWOKERTO

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka terhapuslah amalnya dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang rugi.¹¹¹

¹¹⁰ Husain Insawan, "Perkawinan Beda Agama ... hlm.6.

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid ...*, hlm.35.

Bila dibandingkan antara surat al-Maidah ayat 5 dengan surat al-Baqarah ayat 221, maka tampaklah adanya perbedaan antara status musyrik dengan Ahli Kitab. Masing-masing mempunyai ketentuan sendiri yakni haram menikahi orang musyrik dan boleh menikahi Ahli Kitab. Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya sepakat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, namun dalam kebolehan tersebut juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.¹¹²

Adapun hukum menikahi wanita Ahli Kitab dalam kitab Al-Fiqh ‘Alā Madzāhibul Arbā’ah yaitu,

- a) Menurut ulama madzhab Hanafi wanita Ahli Kitab yang tergolong kelompok Ahli Kitab yang memerangi pemerintahan Islam (*harbiyah*), maka makruh tahrim (makruh mendekati haram) bagi laki-laki muslim untuk menikahnya. Karena dapat membawa kepada *mafsadat* (kerusakan) dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita Ahli Kitab yang tunduk dengan undang-undang Islam (*dzimmiyah*), hukumnya makruh tanzih.
- b) Kalangan Ulama Malikiyah ada dua pendapat; pertama, nikah dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Khusus dengan *harbiyah* kadar makruhnya lebih besar; kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena madzhab Maliki dibina

¹¹² M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), Hal.

atas dasar *sad al-zāri'ah* (menutup jalan kemafsadatan), maka jika menikah dengan wanita Ahli Kitab khawatir memunculkan *mafsadat*, haram hukumnya nikah dengan *kitabiyah*.

- c) Menurut Ulama madzhab Syafi'i, makruh hukumnya menikah dengan wanita Ahli Kitab yang *dzimmi* (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan Ahli Kitab yang *harbiyah* (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar.
- d) Madzhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi madzhab Hambali tidak membatasi tentang Ahli Kitab, menurut pendapat madzhab ini bahwa yang termasuk Ahli Kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.¹¹³

Sedangkan dalam kitab Al-Mahalli dijelaskan bahwa dibolehkannya nikah beda agama terutama dengan non-muslim didasarkan pada (QS. al-Maidah:5). Ayat ini merupakan ayat Madaniah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini dapat disebut “ayat revolusi” karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat Muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-Muslim. Ayat yang pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non-

¹¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab ...* hlm.162.

Muslim. Namun ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang Muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*nasikh*) dan pengkhusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqh bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diambil ayat yang lebih akhir diturunkan.¹¹⁴

Pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama sebatas antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah berdasarkan pendapatnya kepada dalil dan argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, surat al-Ma'idah ayat 5 secara jelas dan tegas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita yang dinikahi adalah *muhshanat*, wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya (*'afifah*). *Kedua*, kebolehan menikahi wanita kitabiyah didasarkan kepada praktek Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi SAW menikahi Maria al Qibthiyah yang menurut riwayat adalah wanita kitabiyah. Di antara para sahabat Nabi, ada yang menikahi wanita kitabiyah, seperti 'Usman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah, Ibnu 'Abbas, Jabir, Ka'ab bin Malik, al Mughirah bin Syu'bah, dan lainnya.¹¹⁵

Adapun kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab ialah menikahi wanita Ahli Kitab yang *Muhshannah* (yang menjaga diri' dan

¹¹⁴ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahlli 'ala Minhaj ...* hlm.447.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah ...* Hlm. 112.

kehormatannya sudah *tsabat* (kuat). Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada semua laki-laki. Dia harus memilih wanita yang baik, suci dan terjauh dari sifat-sifat tercela, karena jika wanita itu tidak suci, dia akan ditimpa dua keburukan, yaitu kekafiran isteri dan keburukan akhlaknya.

2) Pengertian Wanita Ahli Kitab

Adapun pengertian wanita Ahli Kitab dalam kitab *Fatḥu Al-Wahāb* yaitu, mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani murni, yang tidak berpegang pada kitab Zaburnya Nabi Daud. Oleh karena itu, seorang wanita yang berpegang pada kitabnya Nabi Daud maka tidak boleh menikah dengan orang Islam.¹¹⁶

Terkait masalah ini, Rasyid Ridha mempersoalkan apakah yang dimaksud wanita Ahli Kitab yang boleh dikawin dalam QS al-Maidah ayat 5 adalah wanita Ahli Kitab yang ada saat ini (dalam kondisi apapun) ataukah Ahli Kitab sebelum adanya perubahan dan penyimpangan terhadap kitab suci mereka. Apa yang diungkapkan oleh Rasyid ridha di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perdebatan sengit di kalangan para sarjana hukum Islam terkait persoalan tersebut yang akhirnya mengerucut pada dua pendapat yang berbeda, yaitu pandangan kelompok yang berpendapat bahwa halal hukumnya mengawini wanita Ahli Kitab dalam kondisi bagaimanapun, sedangkan kelompok yang lain berpendirian bahwa yang halal untuk dikawini adalah Ahli Kitab yang keyakinan

¹¹⁶ Abī Yaḥya Zakariyya al-Anshōri, *Fatḥu Al-Wahāb* Juz II ... hlm.46.

teologisnya masih murni, belum terjadi penyimpangan dan perubahan. Adapun wanita Ahli Kitab yang sudah mengalami penyimpangan dari kitab sucinya (Taurat dan Injil) tetap haram untuk dikawini.¹¹⁷

3) Syarat-Syarat Menikahi Wanita Ahli Kitab

Adapun syarat menikahi wanita Ahli Kitab dalam kitab *Fathu Al-Wahāb* harus seorang wanita Ahli Kitab yang murni yaitu bahwa wanita itu benar-benar Ahli Kitab, yakni dia percaya kepada agama samawi, Yahudi dan Nasrani:¹¹⁸

- a) Wanita yang beragama Nasrani, yaitu bahwa tidak diketahui bapak-ibunya atau nenek moyangnya masuk agama Nasrani setelah diutusny nabi untuk menghapus agama tersebut (*bi'tsah*), yaitu Nabi Isa atau Nabi Muhammad.
- b) Wanita yang beragama Yahudi, yang diketahui secara pasti bahwa bapak-ibunya atau nenek moyangnya masuk agama Yahudi sebelum adanya *bi'tsah*.

Ketika semua syarat-syarat di atas sudah dipenuhi semua maka wanita Ahli Kitab yang murni tersebut dihukumi seperti wanita muslimah dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Seperti halnya menafaqohi, talaq, dan menggauli, yaitu bersamaan dengan ia menjadi seorang istri yang menuntut pada nafaqoh, talaq, dll. Maka diwajibkan bagi seorang suami yang menikahi wanita Ahli Kitab murni yang telah

¹¹⁷ Sarifudin, "Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, 2019, hlm.221.

¹¹⁸ Abī Yaḥya Zakariyya al-Anshōri, *Fathu Al-Wahāb* Juz II ... hlm.46.

memenuhi syarat tersebut memaksa istrinya seperti halnya wanita muslim pada umumnya seperti mandi besar setelah haid, setelah junub dll. Suami juga wajib memaksa istrinya untuk membasuh kotoran dari najis dan meninggalkan hal-hal yang kotor, seperti anjing dan babi, serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti arak.¹¹⁹

Sementara sebagian para sahabat dan ulama berpendapat, bahwa pernikahan antara muslim dengan kitabiyah tidak sah, karena kitabiyah menurut mereka tergolong orang musyrik. Pendapat para ulama yang melarang secara mutlak berlandaskan beberapa dalil dan penafsiran penganut agama Yahudi dan Nashrani juga melakukan kean sehingga tidak boleh dinikahi oleh orang Islam. Di dalam al-Qur'an, penganut agama Yahudi dan Nashrani memang diberi label khusus dengan sebutan Ahli Kitab dan para wanitanya boleh dinikahi berdasarkan surat al-Ma'idah ayat 5, namun kebolehan menikahi wanita kitabiyah sebagaimana termaktub pada ayat tersebut telah digugurkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 221.¹²⁰ Hal ini disebabkan konsep kepercayaan yang dimiliki penganut Yahudi dan Nashrani mengandung kean yang nyata. Argumentasi rasional yang sering dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan sahabat Nabi Muhammad SAW, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab: "Saya tidak mengetahui kean yang lebih besar

¹¹⁹ ¹¹⁹ Abī Yaḥya Zakariyya al-Anshōri, *Fatḥu Al-Wahāb* Juz II ... hlm.47.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir ...*, hlm.196.

dari keyakinan seseorang (perempuan) bahwa Tuhannya adalah ‘Isa atau salah seorang hamba Allah’.¹²¹

Adapun pendapat kelompok yang mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak termasuk Ahli Kitab antara lain dikemukakan oleh sahabat Nabi SAW ‘Abdullah bin ‘Umar dan Sekte Syi’ah Imamiyah, dengan firman-Nya; “...*dan janganlah menikahi wanita at sehingga mereka beriman.*” (2:221) dan ayat; “*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*” (al-Mumtahanah ayat 10). Pendapat ini juga banyak dianut oleh kalangan Syafi’iyah seperti di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pandangan umum ulama dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya tertanggal 8 Juni 1980, telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita atau wanita Ahli Kitab dan demikian pula sebaliknya. Hal ini kembali ditegaskan melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005. Pendapat umum ini pula yang kemudian diadopsi dan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Secara literal ayat di atas yaitu QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10 dapat dipahami bahwa menikahi wanita non-muslim hukumnya haram. Paradigma ini dipengaruhi oleh stigma yang mengental di masyarakat muslim Indonesia bahwa non-muslim tergolong musyrik ,

¹²¹ Jalaluddien Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahlli ‘ala ...* hlm.447.

termasuk di dalamnya Yahudi dan Kristen. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah non-muslim/Yahudi-Nasrani tergolong? Jika tidak, lalu apa maksud “musyrik” dalam al-Quran itu? Sebagian ulama, seperti juga yang diakui al-Razi dengan berpegang pada QS. Al-Taubah: 30-31 menafsirkan bahwa Kristen dan Yahudi sebagai. Kategori dalam kedua agama samawi tersebut disebabkan orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan dan orang-orang Kristen mengklaim al-Masih sebagai anak Tuhan.¹²²

Adapun sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap kitabiyah dan juga karena fitnah serta *mafsadah* dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Pendapat ‘Abdullah ibn ‘Umar ini, menurut Muhammad ‘Ali al Ṣābuni yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, dengan alasan mereka adalah orang-orang , didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan kemungkinan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika menikah dengan wanita Ahli Kitab. Sebab, kehidupan suami istri akan membawa konsekuensi logis berupa timbulnya cinta kasih di antara mereka, dan hal tersebut dapat

¹²² Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama ...”, hlm.8.

membawa suami condong kepada agama istrinya. Di samping itu, kebanyakan anak cenderung kepada ibunya.¹²³

Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini pula, lahir regulasi yang di dalamnya terkait aturan pernikahan beda agama di Indonesia.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar, ada tiga pendapat yang berkembang seputar pernikahan antara laki-laki muslim atau wanita muslim dengan non-muslim atau Ahli Kitab. *Pertama*, pendapat yang melarang secara mutlak. Tidak ada ruang dan celah sama sekali untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan ah atau Ahli Kitab maupun antara muslimah dengan atau Ahli Kitab. *Kedua*, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan Ahli Kitab maupun antara muslimah dengan atau Ahli Kitab. *Ketiga*, pendapat pertengahan yang membolehkan pernikahan beda agama

¹²³ Muhammad 'Ali al-Shabuni, Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 537.


dalam lingkup terbatas, yakni antara seorang muslim dengan perempuan Ahli Kitab, dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Memperhatikan uraian di atas, tampaklah bahwa seorang muslim tidak dibenarkan menikah dengan non-muslim. Walaupun pada QS. 5:4 itu dikatakan bolehnya menikah laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, tapi dikhususkan yang *Muhshanat*. Sementara itu, untuk mendapatkan wanita Ahli Kitab yang *Muhshanat* saat ini cukup sulit. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab itu sangat terbatas. Belum lagi jika memperhatikan bahwa fungsi menikah adalah meraih sakinah. Dalam beberapa ayat ditandakan bahwa sakinah bisa diraih jika bertambah iman. Sedangkan dalam QS. 3:69, ditandakan bahwa wanita Ahli Kitab itu mengajak pada kekufuran, tanpa terkecuali baik yang laki-laki maupun yang perempuan.

Larangan menikahi wanita Kitabiyah didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, menghargai madzhab Syafi'i sebagai madzhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Syafi'i berpendapat bahwa Kitabiyah yang boleh dinikahi itu harus "*min qablikum*", yaitu nenek moyang masuk agama Kitabiyah sebelum kerasulan Muhammad. Berdasarkan criteria ini, maka Nasrani di Indonesia tidak termasuk Kitabiyah karena agama Kristen masuk ke Indonesia setelah kerasulan Muhammad. Kedua, pertimbangan factual bahwa perkawinan beda agama lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya. MUI sudah melakukan kajian bahwa perkawinan beda agama menimbulkan dampak negatif,

antara lain tidak dapat menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya; dakwah melalui perkawinan tidak berjalan efektif; dan banyaknya yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut. Kehadiran KHI belum mampu membendung laju perkawinan beda agama, bahkan bertambah gencar.

Betapa banyak ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang menganjurkan agar kaum muslimin memilih calon istri-suami dari kalangan yang baik imannya. Apakah non-muslim masih ada yang baik imannya? Perlu juga memikirkan bagaimana nasib keturunannya jika orangtuanya beda agama. Untuk itu, yakinlah bahwa nikah dengan non-muslim itu akan lebih sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah.¹²⁴



IAIN PURWOKERTO

¹²⁴ Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (Tangerang: Qultum Media, 2000), hlm.20-21.

B. Relevansi Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab-Kitab Rujukan KHI

Dapat diketahui bahwa adanya beberapa perbedaan aturan dalam menyikapi kasus perkawinan beda agama. Di satu sisi, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan materi hukumnya secara tegas tidak mengatur perkawinan beda agama, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan atas dasar INPRES No. 1/1991, banyak pasal secara implisit dan eksplisit melarang perkawinan beda agama termasuk menikahi wanita Ahli Kitab. Sedangkan surat al-Maidah: 5 serta sebagian kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam pembuatan Kompilasi hukum Islam membolehkan pria muslim kawin dengan wanita kitabiyah namun ada juga yang melarangnya sama sekali.

Indonesia adalah negara hukum, bukan Negara sekuler artinya negara yang gerak kenegaraannya berdasarkan norma hukum yang berlaku. Seluruh pergerakan dari penduduk Indonesia harus diatur oleh hukum. Termasuk mengenai praktek keberagaman di Indonesia juga diatur dalam hukum. Sebagaimana yang terangkum dalam semangat pasal 29 ayat 2 UUD 45 menjelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Di sini terlihat bahwa Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya yang sesuai dengan kehendak nurani masing-masing. Namun demikian meskipun Penduduk telah dijamin kebebasannya di dalam memeluk agama, tetapi urusan perkawinan

yang masih memperhatikan keterlibatan unsur agama diatur lebih rinci dengan maksud untuk menjaga ketertiban bersama, agar tidak menimbulkan konflik horizon di masyarakat.¹²⁵ Oleh karena itu negara dalam hal perkawinan telah mengatur hal termaksud dalam pasal 1 ayat 1 UUP No. 1 tahun 1974, yang menerangkan bahwa:

Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹²⁶ Pasal tersebut menekankan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut masing-masing agama, sementara setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia hampir dipastikan tidak memberi peluang kepada umatnya untuk menikah dengan umat diluar agamanya.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah maju menuju ke arah nasionalisasi hukum Islam. Di samping mengacu pada tiga belas kitab kuning yang pada umumnya bermadzhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada pandangan-pandangan hukum dari para Hakim di lingkungan Peradilan Agama dan para pakar hukum Islam di Indonesia yang telah dipengaruhi oleh hukum adat Indonesia. Melihat proses perumusannya, Kompilasi Hukum Islam tampak elitis. Dikatakan demikian mengingat muatan materinya merupakan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh para pemikir hukum modern dan hakim-hakim di lingkungan Peradilan

¹²⁵ Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang Undang RI* (Kudus: Menara Kudus, 2001), hlm.5.

¹²⁶ UUUP No. 1 tahun 1974, Pasal 1 ayat 1.

Agama, ahli-ahli hukum, Majelis Ulama Indonesia dan ulama tertentu yang dapat dikategorikan sebagai ulama modern.¹²⁷

‘Persetubuhan’ ajaran Islam dengan kondisi sosio-kultural lokal dalam sebuah produk fiqh memang tidak bisa dielakkan, karena merupakan suatu keniscayaan dalam fiqh untuk memberikan ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaruan dan kehidupannya dari suatu masa ke masa yang lain dan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Karenanya, fiqh merupakan suatu produk yang senantiasa hidup dan berkembang dan mampu bergumul dengan persoalan-persoalan kontemporer yang senantiasa meminta etik dan paradigma baru.¹²⁸

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi ia bukan madzhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai madzhab fikih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.¹²⁹

¹²⁷ Saiful Ibad dan Rasito, “Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.21 No. 1, Juni 2006, hlm.99.

¹²⁸ Moh. Asy’ari, “Kompilasi Hukum Islam ... hlm.241.

¹²⁹ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam ..., hlm.337.

Larangan menikahi wanita Kitabiyah didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Menghargai madzhab Syafi'i sebagai madzhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Syafi'i berpendapat bahwa Kitabiyah yang boleh dinikahi itu harus "*min qablikum*", yaitu nenek moyang Kitabiyah sebelum kerasulan Muhammad. Berdasarkan criteria ini, maka Nasrani di Indonesia tidak termasuk Kitabiyah karena agama Kristen masuk ke Indonesia setelah kerasulan Muhammad.
2. Pertimbangan faktual bahwa perkawinan beda agama lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya. MUI sudah melakukan kajian bahwa perkawinan beda agama menimbulkan dampak negatif, antara lain tidak dapat menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya; dakwah melalui perkawinan tidak berjalan efektif; dan banyaknya yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut. Kehadiran KHI belum mampu membendung laju perkawinan beda agama, bahkan bertambah gencar.
3. Berpegang pada *sadd dāri'ah*. Adapun larangan perkawinan muslimah dengan non muslim ini semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan 'aqidah keberagamannya hal ini sebagai mana kaidah fiqh yang menyebutkan: "sesuatu yang diharamkan karena *saddu dzari'ah* dapat dibolehkan karna ada maslahat yang lebih kuat." Dengan beberapa uraian kaidah fiqh tersebut maka Presiden selaku Kepala Negara dibenarkan jika menetapkan sesuatu yang tadinya menjadi polemic di

masyarakat dengan mengambil salah satu pendapat karena adanya alasan *saddu dzari'ah* dan kemaslahatan umat.

Lahirnya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk menikah dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga orang-orang Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen), rupanya telah didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan, kendatipun ada pernyataan khusus alquran yang memberikan izin kepada kaum pria muslim untuk menikahi kaum wanita Ahli Kitab. Hal ini boleh jadi, bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat Islam, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama harus ditutup sama sekali.¹³⁰

Adapun alasan Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan beda agama ialah bahwa para perumus KHI mempunyai asas perkawinan bahwa perkawinan harus terjadi dengan antar muslim. Ini juga berangkat dari konsep ingin mengejar maslahat. Sebagaimana dalam *maqâshid al-syarî'ah*, dinyatakan bahwa dalam perumusan hukum maka mujtahid harus mempertimbangkan lima hal sekaligus, yakni: 1) agama, 2) jiwa, 3) akal, 4) harta dan 5) keturunan. Mereka lebih memprioritaskan agama daripada kenikmatan jiwa/manusianya. Mereka yang menolak mutlak perkawinan beda agama menempatkan agama di atas empat komponen yang lain. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa kemaslahatan keempat komponen yang

¹³⁰Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), hlm.103.

lain harus mengikuti kemaslahatan agama. Dalam kasus beda agama, logika hukum ini tampak. Demi menjaga agamanya (Islamnya), seseorang harus memilih pasangan sesama muslim. Mereka menempatkan agama sebagai bagian yang *non-derogable rights* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu apapun.¹³¹

Dalam menemukan asas keadilan dalam larangan perkawinan beda agama yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam mempertautkan antara teori keadilan dengan teori *maslahah*. Mengutip pendapat Najm al-Dīn al-Tūfi bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah yang termuat dalam nas itu adalah *maslahah* bagi umat manusia, maka seluruh bentuk kemaslahatan itu disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu didukung oleh nas, baik nas khusus maupun makna yang terkandung dalam sejumlah nas. *Maslahah* merupakan dalil yang paling kuat, yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara. Berdasarkan argumen ini, maka memberlakukan *maslahah* terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam nas adalah sah. *Maslahah* dipengaruhi oleh perkembangan tempat, waktu, dan lingkungan. Hukum yang adil itu adalah hukum yang berisi kemaslahatan; dan hukum yang didasarkan kepada *maslahah* itulah hukum yang adil. Pada sisi lain, *maqāṣid al-syarī'ah* tercakup di dalamnya *maslahah daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima hal, yaitu untuk memelihara

¹³¹ YUSDANI, *Menuju Fiqh Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm.22-23. / Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, April 2017, hlm.101.

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹³²

Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis namun demikian masih tetap ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan Beda Agama di Indonesia tidak diakui karena hal itu tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia.

Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Sesuai dengan kaidah hukum Islam:

IAIN PURWOKERTO حكم الحاكم إلهام ويرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Alasan lainnya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan

¹³² Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama ... hlm.5.

kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.¹³³

Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Islam, perkawinan beda agama menjadi terhenti karena KHI melarang perkawinan tersebut. akibat dari adanya pelarangan tersebut, masyarakat melakukan sebuah upaya hukum yaitu melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri. Segogyanya pelaksanaan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah dilakukan dengan wali hakim. Maka apabila perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan oleh seorang *solemnizer* (penghulu) itu boleh dan sah.¹³⁴

Menurut analisis penulis, bahwa ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam selaras dengan kitab-kitab rujukan KHI yang pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Adapun larangan menikahi wanita Kitabiyah dalam KHI didasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu berpegang pada *saḍ ḍāri'ah* serta pertimbangan factual bahwa perkawinan beda agama lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya serta ingin mengejar maslahat. Sebagaimana dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, dinyatakan bahwa dalam perumusan

¹³³ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam ... hlm.63.

¹³⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: ...* Hlm. 88.

hukum maka mujtahid harus mempertimbangkan lima hal sekaligus, yakni agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Pernikahan antara seorang muslim dengan wanita yang menganut agama Kristen atau Yahudi, banyak dipersoalkan orang, karena pernikahan seperti ini banyak menimbulkan keburukan, khususnya buat anak-anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan tersebut, di mana seorang isteri yang non muslim mempunyai peluang mewarnai corak kehidupan rumah tangganya sesuai dengan kehendaknya, dan juga mempunyai peluang mendidik anak-anaknya sesuai dengan kemauannya sendiri, sementara peluang suami dalam mendidik anak-anaknya terbatas, karena waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah, maka fungsinya dan peranannya dalam mendidik mereka kurang maksimal.

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyentuh dan menggugah serta menyadarkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat harus diatur oleh negara guna terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta keamanan. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya telah menciptakan suatu standar hukum, yakni suatu norma ukuran, kaidah hukum resmi, baku, baik bagi Peradilan Agama maupun masyarakat Islam dan para pencari keadilan. Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum dan kitab terapan di Pengadilan Agama para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berbeda, lain hakim lain pendapat dan putusannya. Dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk dapat menegakkan

hukum dan kapasitas hukum yang seragam, tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable.¹³⁵

Jadi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.

Dari seluruh teori yang telah dituliskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum Islam melarang adanya pernikahan beda agama . Di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum Katholik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.¹³⁶

¹³⁵ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam ... hlm.329.

¹³⁶ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006), hlm.87.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, yang pada dasarnya KHI melarang adanya pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita selain beragama Islam baik wanita musyrik ataupun Ahli Kitab. Begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim.
2. Dalam kitab-kitab rujukan KHI ketentuan mengenai larangan perkawinan beda agama yaitu, untuk pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya, semua kitab-kitab rujukan KHI melarangnya. Namun dalam hal pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab berbeda-beda, jika dalam Kitab *Fathu Al-Mu'in* dan Kitab Fathul Wahab kebolehan menikahi wanita ahli kitab haruslah seorang ahli kitab yang murni. Sedangkan dalam Kitab Al-Maḥalli pendapat Ibnu Umar bahwa haram menikahi semua wanita Ahli Kitab tanpa terkecuali. Jika dalam Kitab Al-Fiqh 'Alā Madzāhibul Arba'ah pendapat Imam Maliki mendasarkan hal ini pada alasan *saddu dzarī'ah*. Jika pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan maka melaksanakan akad dengannya haram hukumnya.

Dalam hal ini terlihat bahwa ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam selaras dengan kitab-kitab rujukan KHI yang pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama. Bahwa kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab dengan ketentuan bahwa wanita Ahli Kitab murni (sebelum kitab asli mereka mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang *Muhsanat*. Sehingga KHI melarang adanya pernikahan beda agama termasuk menikahi Ahli Kitab, karena saat ini sudah tidak ada lagi Ahli Kitab yang murni. Serta berpegang pada *saḍ ḍāri'ah* bahwa perkawinan beda agama lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya.



IAIN PURWOKERTO

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya penjelasan yang lengkap tentang perkembangan pemikiran/fatwa mengenai larangan kawin beda agama. Demikian pula perlunya sosialisasi tentang latar belakang dan alasan disepakatinya pasal 40 huruf c KHI yang juga melarang perkawinan seorang musli dengan wanita Ahli Kitab.
2. Para akademisi yang senantiasa berkecimpung dengan kajian keislaman, agar bijak dalam memandang persoalan nikah beda agama, tidak melihat hanya dari sudut teologis, namun perspektif sosiologis dan yang lainnya agar Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI tidak dipandang secara parsial.
3. Kepada seluruh masyarakat/bangsa Indonesia baik Muslim maupun non Muslim yang akan melaksanakan perkawinan, maka dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan Beda Agama adalah salah satu bentuk perkawinan yang mengandung resiko, perlu mempertimbangkan jauh-jauh hari dampaknya apabila ingin melakukan perkawinan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.
- Ahmad, Rumaidi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh*. Jakarta: Lentera Basritama. 2000.
- Armita, Pipin. Desember 2016. "Analisis Pasal 39 Ayat 3 Khi Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, 208-209.
- ASM, Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. Tangerang: Qultum Media. 2000.
- Asnawi. *Himpunan Peraturan dan Undang Undang RI*. Kudus: Menara Kudus. 2001.
- Basri, Hasan. *Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University.
- Dardiri, Ahmad Hasanudin dkk. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham". *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2013, 115.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI. 2000.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1998.
- Hasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia". *Jurnal Studia Islamika*, vol. 8, No.2, Desember 2011, 321.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017.
- Ibad, Saiful dan Rasito. "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.21 No. 1, Juni 2006. 99.
- al-Jabri, Abdul Muta'al. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non-Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Jalil, Abdul. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. 2006.
- Laela, Ana F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember". *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, 121.
- LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gersik: Putera Pelajar. 1999.
- M. Kasayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Total Media: Yogyakarta. 2006.
- Al-Milbari, Syekh Zainuddin Addamiri Abdul Aziz. TT. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul 'Alam.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1993.
- Mukri, Barmawi "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*.NO.17VOL.8. JUNI 2001,23.
- Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2014. Solo: Penerbit Abyan.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender". *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyan*. Vol.3 No.2 Jul-Des 2008.

- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak, Yinyang*, Vol.3 No.2 Jul-Des 2008, 199.
- Nasution, Muhammad Roihan. "Pernikahan Muslim Dengan Non-Muslim Menurut Alquran". *Jurnal Almufida* Vol. II No. 1 Januari – Juni 2017.
- Nata, Abudin. 2001. *Metode Studi Islam*. Jkarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nisa, Khoerun. 2017. *Sekripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- O.S Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet.2. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Rajafi, Ahmad. "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)". *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. X, No. 4 Juli 2012, 489.
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Istana Publishing.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah: Juz 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sarifudin. "Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, 2019.221.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, April 2017, 90.
- al-Shabuni, Muhammad 'Ali. Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan. 1996.
- Shihab, Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah*. Bandung: Penerbit Mizan. 1999.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Prespektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2006.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reika Cipta.
- Sukarja, Ahmad. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, in *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T Yanggo and Hafiz Anshary AZ, Revisi. Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK). 2008.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Utara: CV Rajawali.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3.
- Wahyuni, Eka Fitri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Sekripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2015. / Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7, No.1, April 2017. 101.
- Zakaria, Samsul. "Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Zakaria, Samsul. *Tesis Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Zuhriyah, Salma. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1. Bandung: Mizan. 2002.